

**PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA
JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN BREBES DALAM *PERSPEKTIF*
*MAŞLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:
ACHMAD DAIROBI
2002016062

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax: (024) 7601291-7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : ACHMAD DAIROBI
NIM : 2002016062
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Brebes dalam perspektif *maslahah mursalah*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat *cumlaude*, pada tanggal 23 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 02 September 2024

Ketua Sidang

Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Sekretaris Sidang

Mahdaniyah Hasanah N. M.S.I.
NIP. 196910311995031002

Penguji I

Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028



Penguji II

Arifana Nur K. M.S.I.
NIP. 198602192019031005

Pembimbing

Mahdaniyah Hasanah N. M.S.I.
NIP. 196910311995031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291,
Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. ACHMAD DAIROBI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : ACHMAD DAIROBI

NIM : 2002016062

Jurusan/prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul skripsi : Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang
KidulKecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
Dalam *Perspektif Masalah Mursalah*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 September 2024

Pembimbing

Mahdanival Hasanah Nurriyatiningrum., M.S.I.
NIP. 198505272018012002

MOTTO

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ،
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ .

(رواه ابو داود في سننه)

*Telah menyampaikan kepada kami, Katsir bin Ubaid, telah
menyampaikan kepada kami Muhammad bin Khalid,
dari Mua'rrif bin Washil, dari Mukharib bin Ditsar, dari Ibnu
Umar, dari Nabi saw bersabda: Perkara halal yang paling
di benci oleh Allah ta'ala adalah talak.
(Diriwayatakan oleh Abu Dawud dalam sunannya)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang penulis harap-harap syafaatnya di hari kiamat kelak. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Munasikhun dan Ibu Nur Sekha yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan kepada anak pertamanya ini, serta adik saya, Silvi Azizah yang saya sayangi dan seluruh keluarga besar H. Imaduddin yang telah memberikan dukungan moral, materi, serta selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis hingga menyelesaikan tugas skripsi ini.
2. Teman-teman sekelas HKI-B 2020, yang membersamai penulis dalam proses pembelajaran selama perkuliahan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga kalian menjadi orang-orang sukses di masa depan.
3. Teman-teman Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Angkatan 20 ARUNIKA, Teman-teman Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam (HMJ HKI) Periode 2022, Teman-teman Forum Silaturahmi Santri Darunnajat Semarang (Fosil Sadar Semarang), Teman-teman Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Brebes (KPMDB) angkatan 2020, Kelompok 34 KKN MIT 16 2023 UIN Walisongo Semarang, yang telah memberikan semangat, dukungan hingga pengalaman yang tak terlupakan.

4. Seluruh teman-teman penulis baik teman sekampung, teman-teman alumni Darunnajat, teman-teman seperantauan, teman-teman penghuni kos Tentrem kedungpane Semarang yang telah memberikan dorongan, motivasi kepada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ACHMAD DAIROBI
NIM : 2002016062
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 September 2024

Yang menyatakan,



ACHMAD DAIROBI
NIM. 2002016062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan bersama Menteri agama dan Menteri P dan K Nomor:
158 tahun 1987-nomor 0543 b/u/1987

A. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	د	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	ذ	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	هـ	h
27	ء	’
28	ي	y

B. Vokal Pendek

اَ... = a	كَتَبَ	Kataba
اِ... = i	سُئِلَ	Su'ila
اُ... = u	يَذْهَبُ	Yazhabu

C. Vokal Panjang

اَ... = ā	قَالَ	Qāla
اِ... = ī	قِيلَ	Qīla
اُ... = ū	يَقُولُ	Yaqūlu

D. Diftong

اَيَّ = ai	كَيْفَ	Kaifa
اَوْ = au	حَوْلَ	Haula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau Qamariyyah ditulis [a-] secara konsisten supaya selaras dengan teks arabnya

ABSTRAK

Perceraian yang diajukan oleh suami maupun istri harus dilaksanakan melalui sidang di Pengadilan Agama. Namun, di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, masih terjadi praktik perceraian di bawah tangan, yang dilakukan tanpa melalui proses Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait: Bagaimana praktik perceraian di bawah tangan di masyarakat Desa Jatibarang Kidul, Bagaimana perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam prespektif *mashlahah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis-sosiologis* untuk memahami penerapan hukum perceraian di bawah tangan secara *empiris*. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan fakta secara sistematis guna mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di Desa Jatibarang Kidul terjadi ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah tanpa melalui proses resmi di Pengadilan Agama, melainkan hanya berdasarkan lafadz talak yang diucapkan oleh suami. Perceraian di bawah tangan lebih banyak menimbulkan *mafsadah* daripada kemaslahatan, terutama bagi anak-anak yang terdampak. Berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*, perceraian melalui pengadilan agama dinilai lebih mengandung kemaslahatan karena hal tersebut dapat melindungi hak-hak suami, istri, dan anak pasca perceraian.

Kata kunci: Perceraian, Talak, Desa Jatibarang Kidul.

ABSTRACT

Divorce filed by husband or wife must be carried out through a hearing at the Religious Court. However, in Jatibarang Kidul Village, Jatibarang District, Brebes Regency, there is still the practice of divorce under the hands, which is carried out without going through the Religious Court process. This study aims to answer the formulation of related problems: How is the practice of divorce under the hands in the community of south of Jatibarang Village, How is the review of Islamic Law on Divorce Under the Hand in south of Jatibarang Village, Jatibarang District, Brebes Regency.

This study uses a qualitative method with a juridical-sociological approach to understand the application of divorce law under hands empirically. Primary data were obtained through interviews and documentation. Descriptive analysis is used to present facts systematically to facilitate understanding and drawing conclusions.

The results of the study show that the practice of divorce in south of Jatibarang Village occurs when a married couple decides to separate without going through an official process at the Religious Court, but only based on the pronouncement who pronounced by the husband. Divorce under the hands causes more harm than good, especially for the affected children. Based on the principle of *mashlahah mursalah*, divorce through religious courts is considered to contain more benefits because it can protect the rights of husbands, wives, and children after divorce.

Keywords: Divorce, Talak, South Jatibarang Village

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas nikmat Allah SWT, yang telah mencurahkan kepada seluruh hamba-hambanya, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, hidayah, taufiq, serta inayah-Nya. Shalawat serta selalu tercurahkan limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya, sehingga dengan risalah yang dibawanya kita dapat merasakan kedamaian sampai sekarang ini. Tidak ada kata lain selain bersyukur kepada Allah SWT karena berkat pertolongan saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam *Perspektif Masalah Mursalah* ”.

Skripsi ini dapat selesai dan disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) dalam Hukum Keluarga Islam Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai macam dukungan serta arahan yang telah diberikan, baik berupa material maupun moral, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Mahdaniyal Khasanah Nuriyyatiningrum., M.S.I. Selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kebijakan, Ilmu pengetahuan, arahan, kepada seluruh mahasiswa Fakultas Syaria dan Hukum khususnya dalam bidang akademik.

3. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Masykur S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam. Terimakasih atas kebijakan, arahan. petunjuk, khususnya terkait dengan kelancaran penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Karyawan dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang selama ini membagi ilmu dan pengalamannya, serta telah membantu penulis menyelesaikan administrasi.
5. Tokoh Masyarakat Desa Jatibarang Kidul Bapak Zamroni selaku perangkan Desa Jatibarang Kidul, dan Bapak A. Rouf selaku mudin Desa Jatibarang Kidul serta Tokoh Agama Desa Jatibarang Kidul, Bapak KH. Husni Faqih yang berkenan meluangkan waktunya untuk penulis dlam melakukan wawancara penggalian informasi terkait penelitian penulis.
6. Segenap Masyarakat Jatibarang Kidul khususnya para pelaku perceraian di Bawah Tangan yang berkenan meluangkan waktunya untuk penulis dalam melakukan wawancara penggaliam informasi terkait penelitian penulis.

Semoga dengan segala kebaikan mereka Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat sangat banyak kekurangan, baik dari segi materi maupun penulisan. Dengan skripsi ini, penulis berharap kehadirannya dapat menjadi salah satu sumbangsih dan persembahan bagi almamater tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta dapat memberikan pemikiran baru dan manfaat bagi dunia hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN MASHLAHAH MURSALAH	20
A. Perceraian dalam Islam	20
B. <i>Mashlahah Mursalah</i>	30

BAB III PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES	36
A. Profil Desa Jatibarang Kidul.....	36
B. Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	43
C. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	61
D. Problematika Pasca Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	66
BAB IV PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES DALAM <i>PERSPEKTIF</i> <i>MASLAHAH MURSALAH</i>	70
A. Analisis Praktik Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes	70
B. Analisis Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Dalam <i>Perspektif Masalah Mursalah</i>	89
BAB V PENUTUP.....	99
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100
C. Penutup.....	100
DAFTAR PUSTAKA	102
DOKUMENTASI	108

LAMPIRAN.....	115
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	134

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pernikahan dalam Islam disebut dengan perkawinan, yakni suatu akad yang sangat kuat atau *miṣāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Masing-masing individu memiliki sifat, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda. Dalam perkawinan, dua orang menjadi satu kesatuan yang saling mendukung dan membutuhkan satu sama lain. Mereka saling melayani dengan mewujudkan kehidupan bersama, karena perkawinan merupakan ikatan yang bersifat langgeng dan sangat penting untuk kesejahteraan serta keamanan keluarga. Penyatuan dua individu dalam sebuah ikatan formal berupa perkawinan adalah hal yang sakral sebab kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.¹

Idealnya, kehidupan rumah tangga harus harmonis, tenteram, dan bahagia, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Islam untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat serta mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Meskipun demikian, realitas kehidupan perkawinan tidak selalu lancar. Terkadang, pasangan suami istri mengalami perbedaan dalam memahami kehidupan dan

¹Riyadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022), 2.

pertengkaran yang membuat mereka tidak nyaman dan tidak tenteram dengan perkawinan mereka.

Membina hubungan keluarga bukanlah hal yang sederhana. Banyak perkawinan berakhir dengan perceraian akibat berbagai masalah dan perselisihan di antara pasangan. Perceraian, yang berarti berakhirnya ikatan keluarga karena salah satu atau kedua pihak memutuskan untuk meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, memang diperbolehkan dalam Islam, namun hal ini tidak disukai oleh Allah SWT. Meskipun Islam mengizinkan perceraian, bukan berarti jalan untuk bercerai dibuka lebar. Perceraian terjadi ketika suami dan istri tidak lagi mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Ketika konflik yang ada tidak dapat diselesaikan, perceraian menjadi jalan terakhir.²

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka, Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³Perceraian di masa kini telah menjadi fenomena yang semakin umum di masyarakat, karena situasi dan kondisi sosial telah berubah secara drastis

² Siti Masudah, *SOSIOLOGI KELUARGA:Konsep, Teori, dan Permasalahan Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2023), 219.

³ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), 16.

dibandingkan dengan masa lalu. Faktor seperti kurangnya aturan hukum yang membatasi perceraian, minimnya pendidikan tentang bagaimana membina keluarga yang harmonis, proses perceraian yang terlalu mudah, serta memudarnya stigma sosial yang menganggap perceraian sebagai aib keluarga, turut mendorong meningkatnya angka perceraian. Perceraian akan semakin mungkin terjadi jika dalam hubungan pasangan terus-menerus saling menyalahkan, menghina, bersikap defensif, dan menciptakan jarak emosional yang menghalangi komunikasi.⁴

Terjadinya perceraian berarti berakhirnya hubungan hukum perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga. Undang-undang menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang ingin bercerai. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁵ Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bunyi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut disalin persis bunyinya dalam Pasal 115.⁶

⁴ Riyadi Jannah Siregar, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, 3.

⁵ Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974.

⁶ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian, sehingga kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri dan anak setelah perceraian dapat terpenuhi karena memiliki kekuatan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan agama.

Namun begitu masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak menyadari pentingnya hal tersebut. Faktanya praktik perceraian di luar pengadilan agama masih terjadi sampai saat ini. Kehadiran hukum positif belum sepenuhnya dilaksanakan oleh sebagian masyarakat muslim di Indonesia seperti halnya fenomena yang penulis temui di masyarakat Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

Desa Jatibarang Kidul merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Pengadilan Agama Kabupaten Brebes menunjukkan bahwa jumlah total perkara perceraian di Kabupaten Brebes Tahun 2022/2023 mencapai 5.602 kasus. Adapun jumlah kasus perceraian yang ada di Desa Jatibarang sendiri mencapai 172 kasus.⁷ Tingginya angka perceraian cukup memprihatinkan karena perceraian tidak hanya menimbulkan dampak psikologis, melainkan juga berdampak pada masalah hak-hak suami istri dan juga anak. Oleh karenanya perceraian hanya boleh dilakukan jika keadaan

⁷ Badan pusat statistik kabupaten brebes, terakhir di perbarui 07 februari 2023, <https://brebeskab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQwNiMx/-nikah-talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-2022.html>, diakses 24 maret 2024.

rumah tangga sudah tidak memiliki harapan untuk dirukunkan kembali. Perceraian dapat diartikan sebagai penghapusan suatu ikatan perkawinan yang disebabkan putusan hakim atau karena tuntutan dari salah satu pihak.⁸

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh di Lapangan, terdapat 27 kasus perceraian di bawah tangan yang terjadi di desa tersebut, Dari jumlah tersebut, penulis memfokuskan pada kasus perceraian yang terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Dalam rentang waktu 2020-2024 terdapat 10 kasus perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes. Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu perangkat desa setempat, yaitu Bapak Zamroni. Dalam wawancara tersebut, Bapak Zamroni menjelaskan bahwa kasus perceraian di bawah tangan ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun, meskipun tidak tercatat secara resmi di lembaga Pengadilan Agama. Ia menyebutkan bahwa banyak pasangan yang memilih untuk menyelesaikan perceraian mereka di luar jalur hukum resmi, baik karena faktor ekonomi, ketidaktahuan tentang prosedur resmi, atau keengganan untuk terlibat dalam proses hukum yang panjang dan dianggap rumit.⁹

Perceraian yang merupakan peristiwa hukum tentu tidak bisa terjadi begitu saja di mata hukum. Artinya, harus ada ketentuan-ketentuan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Karena jika tidak demikian, hal

247. ⁸ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Massa, 2005),

⁹ Zamroni, wawancara. Jatibarang, 19 Maret 2024.

tersebut tentunya akan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak. Mereka bisa saja kehilangan kepastian hukum, kekuatan hukum, dan perlindungan hukum dari negara. Hal ini dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakjelasan mengenai harta bersama, status perkawinan, serta ketidakseimbangan dalam tanggung jawab mengasuh anak, pembagian harta bersama (gono-gini), dan masalah-masalah lain yang muncul akibat perceraian.¹⁰

Agama Islam juga tidak memperbolehkan umatnya melakukan perceraian secara sembarangan. Sebaliknya, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu kapan suami istri diperbolehkan untuk bercerai. Salah satu batasan tersebut adalah bahwa perceraian harus memenuhi syarat, rukun perceraian dan harus didasarkan pada alasan-alasan kuat serta menjadi langkah terakhir yang diambil oleh suami istri ketika semua upaya lain untuk memulihkan keutuhan kehidupan rumah tangga sudah dilakukan namun tidak berhasil.

Berangkat dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam tentang bagaimana praktik perceraian di bawah tangan pada masyarakat Desa Jatibarang Kidul, serta bagaimana perceraian tersebut ditinjau dalam *prespektif mashlahah mursalah*. Sehubungan dengan hal ini penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika diatas dalam penelitian yang berjudul “Perceraian di Bawah

¹⁰ Cut Elidar, Rini Fitriani, and Liza Agnesta Krisna, “Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar’iyah dalam Kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2, 2017, 199–210.

Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam prespektif *mashlahah mursalah*”

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ditinjau dalam *prespektif mashlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
2. Untuk mengetahui perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes ditinjau dalam *prespektif mashlahah mursalah*

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kekayaan khazanah ilmu pengetahuan, dapat memberikan sumbangan baru pemikiran di bidang pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dan hukum islam di lingkungan akademik dan masyarakat pada umumnya. serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya khususnya yang berhubungan dengan perceraian dibawah tangan yang kemudian dapat digunakan untuk mengatasi problematika terkait perceraian di bawah tangan yang lebih baik di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini, penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut;

Skripsi Najmudin, tahun 2022, yang berjudul “*Keabsahan cerai di bawah tangan (Studi kasus pendapat ulama di kelurahan pangembangan kota Banjarmasin)*”. Penelitian tersebut membahas mengenai perbedaan pendapat antar ulama mengenai keabsahan perceraian di bawah tangan. Hasil dari penelitian tersebut adalah ada pendapat yang mengatakan hal tersebut tidak sah karena hukum positif dan hukum agama menjadi satu kesatuan dalam negara oleh karena itu wajib untuk menaati perintah undang-undang. Selanjutnya ada ulama yang berpendapat bahwa perceraian tersebut sah. Karena hal tersebut dilakukan dengan keadaan sadar Oleh karena itu maka jatuhlah talaknya. kalangan ulama membedakan penduduk berbeda-beda mengenai perceraian di bawah tangan ini. Hal tersebut dikarenakan suatu perceraian tidak lepas dari aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia seperti yang termuat di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab VIII yang membahas mengenai putusnya perkawinan dan akibat hukumnya. Pada pasal 39 menyebutkan

bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan di pengadilan agama agar perceraian tersebut diakui oleh negara dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹¹

Penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Fokus penelitian yang hendak penulis lakukan adalah mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perceraian di bawah tangan ditinjau perspektif *masalah mursalah*.

Skripsi Mely Agustina tahun 2022 yang berjudul “*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kota Weringin Timur*”. Penelitian ini berfokus pada praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan, dimana pernikahan dan perceraian dilakukan tanpa pencatatan resmi, baik di Kantor Urusan Agama maupun di Pengadilan Agama. Hasil penelitian: faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dan perceraian di bawah tangan ialah, pernikahan: usia masih di bawah umur, usia tua, sulitnya jalan, ekonomi. Perceraian: salah satu pasangan pindah domisili, usia tua, keterbatasan ekonomi dan jauhnya pengadilan. Praktik pernikahan dan perceraian di bawah tangan termasuk kepada *masalah mu'tabarah* yang mana didukung dan tidak

¹¹ Najamudin, N, *Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin*, skripsi UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022.

bertentangan dengan nash dan dikategorikan dalam kemaslahatan.¹²

Penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Fokus penelitian yang hendak penulis lakukan adalah mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perceraian di bawah tangan berdasarkan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Skripsi Umi Humairoh tahun 2023 yang berjudul “*Penyelenggaraan nafkah anak pasca perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan Islam.*” Penelitian tersebut membahas mengenai Penyelenggaraan nafkah anak pasca perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan Islam. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum perkawinan Islam kewajiban menyediakan nafkah anak adalah kewajiban seorang ayah, sebagaimana telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 poin (d) jika terjadinya perceraian bahwa “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).” Akan tetapi jika ayah tidak mampu dalam memenuhi tanggung jawab jawabnya sebagaimana dalam mencukupi nafkah anak yang

¹² Mely Agustina, “*Padangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kota Weringin Timur*”, skripsi IAIN Palangkaraya, 2022.

telah diatur, maka ibu juga memiliki kewajiban yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak.¹³

Penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Fokus penelitian yang hendak penulis lakukan adalah mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perceraian di bawah tangan berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Skripsi Dara Tsanisa Diva tahun 2023 yang berjudul “*Perlindungan hukum terhadap Istri yang diceraikan di bawah tangan di gampong Keumuneng Hulu*”. Penelitian tersebut membahas mengenai faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu. Dan untuk mengetahui solusi terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan hukumnya tidak sah, karena ikrar talak tidak dilakukan di depan sidang pengadilan Agama. faktor penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Gampong Keumuneng Hulu karena faktor ekonomi, masih adanya keraguan untuk bercerai, lokasi yang jauh dari mahkamah syar'iah untuk mengurus perceraian, kurangnya pemahaman masyarakat dan sebagian ulama tentang perceraian di bawah tangan, Adanya dualisme pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan di satu sisi perkawinan harus dicatat pada urusan agama sedangkan di

¹³ Humairoh, Umi, “*Penyelenggaraan nafkah anak pasca perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan Islam*”, skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2023.

sisi lain tidak dicatat pun tetap berlaku dan diakui di masyarakat.¹⁴

Penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Fokus penelitian yang hendak penulis lakukan adalah mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perceraian di bawah tangan berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Hadi dalam jurnal syariah dan hukum Al mawarid (JSYH) vol. 1 (2) Agustus 2019 yang berjudul “*Perceraian dibawah tangan perspektif hukum Hukum Islam dan Hukum Indonesia*”. Penelitian tersebut membahas mengenai perbandingan keabsahan cerai di bawah tangan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun hasil penelitian tersebut adalah perceraian dibawah tangan dianggap sah apabila bila memenuhi rukun dan semua syarat sah perceraian meskipun tidak tercatat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, perceraian ini dianggap tidak sah oleh hukum formal yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, pihak-pihak dalam perceraian bawah tangan tidak akan mendapatkan konsekuensi hukum dari perceraian karena dianggap tidak sah.¹⁵

Penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Fokus penelitian yang hendak penulis

¹⁴ Dara tanisa diva, Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di kampung keumuneng hulu. skripsi Universitas Samudra, 2023.

¹⁵ Nurhadi, Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, no. 1, vol.2, 2019, 179–201.

lakukan adalah mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menganalisis perceraian di bawah tangan berdasarkan perspektif *masalah mursalah*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah cara atau usaha untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menuliskan, menyusun, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berfokus pada pengumpulan data yang berbentuk deskripsi atau narasi, yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap perilaku atau tindakan orang-orang yang menjadi objek penelitian.¹⁷

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh peneliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum *empiris*, Penelitian hukum *empiris* adalah jenis penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Dalam hal ini penulis hendak mengkaji mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa

¹⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 1

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

¹⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 150.

Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis - sosiologis*. Penelitian *yuridis - sosiologis* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara (*in action*) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹ Dengan kata lain penelitian ini dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi yuridis (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi di tengah masyarakat (sosiologi), agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat tepatnya di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes terkait dengan perceraian dibawah tangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) untuk memperoleh data yang diteliti dari sumber aslinya melalui wawancara guna menjawab riset atau penelitian baik dengan para pihak yang melakukan perceraian dibawah tangan maupun dengan informan yang berasal dari para pihak lainnya seperti

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang erat kaitannya dengan penelitian perceraian di bawah tangan.

4. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²⁰ Bahan hukum primer dari penelitian ini adalah:

1. Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cet.6*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 11.

primer, bahan hukum yang terdiri dari undang-undang, kompilasi hukum islam, BW dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan yurisprudensi.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulisan dalam menerjemahkan istilah yang digunakan. Bahan ini didapat dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan lain sebagainya.²²

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data primer yang berkaitan langsung dengan permasalahan secara khusus dengan menggunakan teknik-teknik berikut:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat ditemukan informasi yang

²¹ Soejono soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 51.

²² Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), 296.

berlandas kepada tujuan penelitian.²³ Penulis melakukan wawancara dengan para informan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun, untuk mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan 10 pelaku perceraian di bawah tangan dan para tokoh masyarakat untuk mengetahui bagaimana praktek perceraian dibawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam bahan dokumentasi baik itu dalam bentuk laporan, foto maupun catatan.²⁴ Adapun suatu metode pengumpulan data-data yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah catatan, laporan ataupun *photo* dari pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

6. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses penyelidikan dan pembongkaran data untuk mencapai suatu kesimpulan. Proses analisis data ini juga mencakup penjelasan tentang metode analisis, yang melibatkan penggunaan data yang telah terkumpul untuk memecahkan masalah yang ada

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017),

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 204.

dalam penelitian yang sedang dilakukan.²⁵ Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada penyajian dan analisis fakta secara sistematis, dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan.²⁶

Dalam analisis deskriptif, Penulis juga akan melakukan analisis mengenai praktik perceraian di bawah tangan, termasuk alasan perceraian, syarat dan rukun keabsahannya serta meninjau perceraian di Bawah Tangan dalam *prespektif masalah mursalah*..

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bagian ini berisi tentang hal-hal yang mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian studi pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II Perceraian dalam Islam. Dalam bab ini memaparkan tinjauan umum tentang perceraian, yang di dalamnya mencakup penjelasan mengenai pengertian perceraian, syarat dan rukun perceraian, dasar hukum perceraian, akibat hukum perceraian dan alasan-alasan perceraian yang akan dipaparkan secara jelas.

Bab III Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes.

²⁵ Tarbutar Elisabeth, Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), 146.

²⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 237.

Bagian ini memuat tentang gambaran umum Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, kabupaten Brebes, profil desa, sejarah dan letak geografisnya, pada bab ini juga membahas mengenai praktek perceraian di Bawah Tangan serta tanggapa tokoh masyarakat dan tokoh Agama terkait faktor-faktor, dan akibat-akibat yang terjadi pasca perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang kidul kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes.

Bab IV Perceraian Di Bawah Tangan Di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam *Prespektif Mashlahah Mursalah*. Bab ini akan menganalisis mengenai perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang kabupaten Brebes dalam prespektif *mashlahah mursalah*.

Bab V Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada peneliti selanjutnya maupun pihak yang berwenang dalam menangani problematika perceraian dibawah tangan.

BAB II

PERCERAIAN DALAM ISLAM DAN MASHLAHAH MURSALAH

A. Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Agama islam disebut dengan istilah *talak*. Secara etimologi, talak berarti melepaskan ikatan. Kata talak berasal dari kata *ithlaq* yang berarti melepaskan, *irsal* yang berarti memutuskan, atau *tarkun* yang berarti meninggalkan, *firaakun* berarti perpisahan. Secara istilah sebagaimana dijelaskan di dalam hukum islam talak adalah kata yang diucapkan oleh seorang laki-laki untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya.²⁷

Sedangkan talak menurut empat madzhab adalah sebagai berikut:

- a) Talak menurut Madzhab Hanafi, secara etimologi adalah:

رَفْعُ قَيْدٍ

“Melepaskan Ikatan”.

Sedangkan menurut terminologi adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

“Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz yang khusus”.

- b) Talak menurut madzhab Maliki, secara epistemologi adalah:

الْإِنْطِلَاقُ وَالدَّهَابُ

“Memutus dan meninggalkan”.

²⁷ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2022), 91.

Sedangkan menurut terminologi adalah:

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حِلِّيَّةَ مُتْعَتِ الزَّوْجِ بِزَوْجَتِهِ

“Suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri”.

- c) Talak menurut Madzhab Syafi’i, secara epistemologi adalah:

حَلُّ الْقَيْدِ وَ الْإِطْلَاقُ

“Melepaskan ikatan dan meninggalkan”.

Sedangkan menurut terminologi adalah:

حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ

“Melepaskan ikatan perkawinan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya”.

- d) Talak menurut Madzhab Hanafi, secara epistemologi adalah:

رَفْعُ الْوَثَاقِ مُطْلَقًا

“Pelepasan ikatan secara mutlak”.

Sedangkan menurut terminologi adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ مَخْصُوصٍ²⁸

“Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafadz khusus”.

Sedangkan menurut pandangan Sayyid Sabiq, perceraian atau talak adalah pelepasan ikatan atau berakhirnya hubungan pernikahan. Sementara itu, Abdur Rahman al-Jaziri mendefinisikan talak secara istilah sebagai tindakan melepaskan status pernikahan. Dalam pengertian ini, talak merupakan hilangnya ikatan atau pembatasan hubungan melalui ungkapan tertentu, yang mengakibatkan tidak

²⁸ Syamsuddin, Muhammad Al-khatib As-syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj*, (Bairut: Dar Al-Kutub, 2006), 379.

diperbolehkannya lagi hubungan suami istri. Al-Hamdani juga berpendapat bahwa perceraian berarti terlepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa talak berarti terputusnya hubungan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan.

2. Dasar Hukum Perceraian

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa.³⁰ Namun, penerapan tujuan perkawinan ini dalam praktiknya tidaklah mudah. Ketika suatu pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan dan tidak lagi memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kedua pasangan, Islam memberikan tata cara untuk menyelesaikan masalah ini, yang dikenal sebagai talak atau perceraian. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir yang dapat diambil sebagai pintu darurat jika keberlangsungan dan keselamatan bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.

Ketentuan agama Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Perceraian atau talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam

²⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 1.

³⁰ Lihat pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

hukum islam dapat dijumpai pada beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya adalah sebagai berikut: ³¹

QS. Al Baqoroh (2) Ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (QS. Al-Baqarah [2]:227).³²

QS. At Thalaq (65) Ayat (1):

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَحْشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: *Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah*

³¹ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 142.

³² Tim Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Quran, *Al-Quranul Karim dan Terjemahannya*, (Depertemen Agama RI: Jakarta, 1971), 55.

itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talāq [65]:1).³³

QS. Al Ahzab (33) Ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ
سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Aḥzāb [33]:49).³⁴

3. Syarat dan Rukun Perceraian

Talak (perceraian) adalah suatu perbuatan hukum dari seorang suami yang dilakukan terhadap isterinya. Oleh karena itu, islam mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan talak. Terdapat beberapa syarat dan rukun talak, dalam hal ini talak akan terwujud apabila telah memenuhi rukun dan syarat, di antaranya yaitu sebagai berikut:

a) Suami

Suami adalah satu-satunya pihak yang berhak menjatuhkan talak. Talak hanya sah jika suami berakal

³³ Tim Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Quran, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahanya*, 945.

³⁴ Tim Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Quran, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahanya* , 675.

sehat, sudah balig, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri, tanpa tekanan dari orang lain.

b) Istri

Talak hanya sah jika dijatuhkan kepada istri yang sah menurut akad pernikahan. Istri harus berada dalam kekuasaan suami.

c) Sighat Talak

Talak harus dinyatakan dengan jelas melalui lisan, tulisan, atau isyarat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

d) *Qoshdu*.

Qoshdu berarti bahwa ucapan talak harus benar-benar dimaksudkan sebagai talak oleh orang yang mengatakannya, tanpa adanya makna ganda dalam pernyataan tersebut.³⁵

4. Macam-Macam Perceraian

Macam-Macam talak (perceraian) dalam Islam dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Talak yang dilihat dari kemungkinan bolehnya suami kembali pada mantan istrinya, di bagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak di mana suami masih dapat merujuk istrinya selama masa iddah. Talak *raj'i* memungkinkan suami untuk kembali kepada istrinya selama masih dalam masa iddah tanpa perlu

³⁵ Supriadi, *Fikih Munakahat*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 89.

memperbarui akad nikah dan tanpa memerlukan mahar.

2) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* adalah talak di mana suami tidak boleh merujuk kembali kepada mantan istrinya kecuali dengan melangsungkan pernikahan baru. Talak *ba'in* di bagi menjadi dua yaitu:

a) Talak *Ba'in Sughra*

Talak *ba'in sughra*, adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suami, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya, dan ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui *muhallil*.³⁶

b) Talak *Ba'in Kubra*

Talak *ba'in kubra* atau yang dikenal sebagai talak *ba'in* besar adalah ketika seorang suami memberikan talak tiga kepada istrinya. Suami yang memberikan talak tiga kepada istrinya tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya tersebut kecuali jika bekas istrinya tersebut telah menikah lagi dengan seorang pria yang disebut muhallil, telah melakukan hubungan suami istri, telah bercerai, dan telah selesai masa iddahnya. Setelah itu, bekas istrinya tersebut baru dapat menikah lagi dengan suaminya yang terdahulu.

³⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 83.

2) Talak di lihat dari sesuai atau tidaknya dengan ketentuan syariat, dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) Talak *Sunnī*

Talak *sunnī* (mengikuti *sunnah* nabi) adalah talak yang di bolehkan sesuai dengan ketentuan dan ajaran Agama Islam., yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.³⁷

b) Talak *Bid'i*

Talak *bid'i* adalah memberikan talak yang tidak diperbolehkan dalam agama Islam, seperti memberikan talak kepada istrinya saat ia dalam keadaan suci setelah dicampuri, atau memberikan talak kepada istrinya saat ia dalam keadaan haid. Meskipun talak tersebut dianggap sebagai talak bidah, status hukumnya tetap sah. Ini berarti, talak yang disampaikan tanpa mengikuti prosedur normatif naqli tetap dianggap sah dan mengikat. Jumhur ulama, termasuk empat imam mazhab dan mayoritas ulama lainnya, sepakat bahwa meskipun talak bidah diakui keabsahannya, pelaksanaannya tetap diharamkan.³⁸

c) Talak yang bukan di kategorikan talak *sunnī* dan talak *bid'i*.

Talak yang termasuk tidak *Sunnī* dan tidak *bid'i* adalah talak yang dijatuhkan kepada istri dalam lima

³⁷ Abdul Hadi, *Fiqih pernikahan*, (Kendal: Tim Pustaka Amanah, 2017), 164.

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indoensia; Antara Fiqih Munakahat sampai Undang-Undang Perkawinan, cet. 3*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 210.

keadaan sebagai berikut: a. Di bawah umur b. Monopouse; c. hamil; d. belum di setubuhi dan; e. di *khulu'*.³⁹

3) Talak di lihat dari bentuk-bentuknya, dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu:

a) *Illā'*

Illā' berasal dari kata '*alā - yu'fī dan ilā'*'. dalam bahasa Arab yang berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah atau sumpah. Menurut syara', *ilā'* adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri. Menurut Sajuti Thalib, di tanah Arab, *illā'* biasanya terjadi dalam konteks balas dendam keluarga atau untuk meneguhkan niat mencapai suatu tujuan. Dahulu, orang-orang Arab sering bersumpah untuk tidak akan menyentuh istrinya sampai dendam mereka terbalas.

Dalam sumpah *illā'*, suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama 4 bulan atau lebih tanpa batas waktu. Suami boleh meng-ila' isterinya jika marah kepadanya. Nabi Muhammad SAW sering memberikan maaf, dan penyebab ila' ini banyak diceritakan dalam sejarah. Misalnya, Nabi mengharamkan madu atau Mariyah, madu itu bersama Mariyah di ranjang isteri lain, para isteri meminta Nabi memberikan nafkah yang lebih, atau sikap Zainab binti Jahsy yang tidak mengenakkan hati Nabi saat beliau membagikan hadiah kepada para isteri.

³⁹ M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 98

b) Li'ān

Li'ān dalam bahasa berarti laknat atau kutukan. Ini merujuk pada laknat atau kutukan Allah kepada suami-istri yang saling bermula'anah, yaitu saling menyatakan kesediaan untuk dilaknat oleh Allah SWT sebanyak lima kali. *Li'ān* juga bermakna memisahkan suami-istri yang melakukan mula'anah karena setelah li'an terjadi, mereka mendapatkan dosa dan dihindarkan dari kebohongan satu sama lain, dan mereka yang berbohong akan dilaknat oleh Allah SWT.

Pengertian *li'ān* adalah suami-istri saling menyatakan kesediaan untuk dilaknat Allah setelah mengucapkan empat kali persaksian yang dikuatkan dengan sumpah. Ini dilakukan ketika salah satu pihak menuduh pihak lain berzina atau suami tidak mengakui anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya sebagai anaknya, sementara pihak yang dituduh menolak tuduhan tersebut dan tidak ada bukti yang dapat diajukan kepada hakim.⁴⁰

c) Zihar

Zihar adalah istilah yang diambil dari bahasa Arab, yakni kata *ظهر* (*Zahrūn*) yang berarti punggung atau bagian belakang. Kata *Yuzhāhiruna* adalah *fi'il mudari'* dari *zahara-yuzāhiru-muzāharatan-ziharan*, yang berasal dari kata *az-zahr*, artinya punggung.

⁴⁰ Faizin Faizin, "Hukum Perceraian Disebabkan Oleh Li'an," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* vol. 14, no. 1, 2016, 82–91.

Artikulasi *zahrūn-nisā* menandakan memunggungi pasangan, memalingkan punggung, atau membuangnya. Dalam bentuk kalimat, misalnya suami berkata kepada istrinya, "Dirimu seperti punggung ibuku," ini berarti istrinya menjadi haram baginya. Pernyataan ini dianggap sebagai thalak (perceraian) yang sering terjadi pada zaman *Jahiliyah*.⁴¹

B. *Mashlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah konsep yang sangat dikenal dalam studi *ushul fiqh*. Hampir setiap karya *ushul fiqh* selalu membahas topik ini. *Maṣlahah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum fiqih di antara berbagai metode lainnya. Metode ini telah diterapkan sejak masa awal, baik oleh para sahabat maupun imam mazhab. Oleh karena itu, ahli-ahli *ushul fiqh* terus mengkaji dan mengembangkan konsep *al-mashlahah*.⁴²

Konsep ini menegaskan bahwa syariat Islam dapat selalu relevan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Namun, hal ini tidak sampai mengubah prinsip-prinsip dasar syariat, yang berubah hanyalah dalam penetapan hukumnya. Tidak mengherankan, dalam penetapan hukum, terkadang suatu aturan membawa manfaat bagi masyarakat di satu masa, tetapi bisa menjadi merugikan di masa yang lain.

⁴¹ Syaddan Dintara Lubis, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang- Undang Dan Kompilasi Hukum Islam," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* vol.10, no. 1, 2023, 60–69.

⁴² Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017), 1.

Begitu juga, aturan tersebut bisa bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi berdampak negatif pada kelompok lainnya. *Maṣlahah mursalah* dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kemaslahatan yang muncul setelah wahyu berhenti diturunkan, dan tidak ada dalil yang secara khusus memerintahkan untuk memperhatikannya atau tidak. Contohnya adalah pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf atau penerbitan surat nikah oleh pemerintah sebagai bukti sahnya pernikahan.⁴³

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Secara bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan kegunaan atau faedah. Kata ini berasal dari kata *ṣalaḥa*, yang berarti baik, dan digunakan untuk menggambarkan seseorang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti *shalih* dan *ṣalihat*. Sedangkan *mursalah* secara bahasa, berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* diartikan sebagai manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, tetapi tetap dianggap membawa faedah.⁴⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang tidak diatur secara langsung oleh syari'at, serta tidak ada dalil yang secara khusus mengakui atau menolak kemaslahatan tersebut.⁴⁵

⁴³ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 78.

⁴⁴ Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*, 140.

⁴⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Cet.8*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), 123.

Sedangkan menurut *ahli ushul fiqh*, *maṣlahah mursalah* ialah:

المُصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَمَ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ
عَلَيْ اعْتِبَارِهَا أَوْ الْعَائِهَا

“Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy Syaari’ (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasinya dan tidak ada pula dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya”.⁴⁶

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama dapat dilihat substansi *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:

- a) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b) Masalah tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau magashid al-syariah
- c) Masalah tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁴⁷

2. Syarat-Syarat *maṣlahah mursalah*

Adapun beberapa syarat agar *maṣlahah-mursalah* bisa dijadikan dalil, adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 78, dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmil Ushul al-Fiqhi*, Cet-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 84.

⁴⁷ Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*, 143.

⁴⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 86.

- a) Harus masuk akal, ketika disampaikan pada akal, akal dapat menerimanya, namun tidak boleh menyangkut hal-hal ibadah, pada dasarnya masalah-masalah ibadah wajib diterima tanpa pikir ulang.
 - b) Secara keseluruhan harus sesuai dengan tujuan-tujuan syariat, dan tidak menghilangkan satu dasar pun dari dasar-dasar agama dan satu dalil pun dari dalil-dalil yang *qath'i*. Akan tetapi, ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan syariat (*maqōsidus syarī'ah*).
 - c) Masalah mursalah harus selalu mengacu kepada pemeliharaan hal-hal yang bersifat vital, yaitu menghilangkan kesulitan dan hal-hal yang memberatkan di dalam agama.
3. Kehujjahan *Maṣlahah mursalah*

Dalam hal kehujjahan masalah mursalah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama *ushul fiqh*. Salah satu tokoh yang tegas menentang konsep ini adalah Imam Syafii, yang berpendapat bahwa masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil hukum karena tidak memiliki dasar yang pasti dari nash maupun qiyas. Menurut Imam Syafii, setiap hukum harus didasarkan pada *nash* atau memiliki hubungan dengan nash melalui *qiyas*, dan urutan sumber hukum Islam harus diikuti secara mutlak. Karena *maṣlahah mursalah* tidak memiliki standar yang jelas dari nash atau *qiyas*, Imam Syafii tidak menerima metode ini sebagai cara *istinbath*.

Namun, Imam Syafii seperti yang dijelaskan oleh Husein Hamid Hasan juga berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* mirip dengan *qiyas* karena keduanya memiliki unsur-unsur

yang serupa. *Qiyas* didasarkan pada tiga syarat: *pertama*, adanya peristiwa yang tidak memiliki nash hukum yang jelas; *kedua*, adanya hukum yang ditetapkan oleh syariat yang dapat dihubungkan dengan peristiwa tersebut secara maknawi; dan *ketiga*, peristiwa yang tidak memiliki nash eksplisit terkandung secara implisit dalam kejadian yang diatur oleh nash.⁴⁹ Menurut al-Ghazali, *maṣlahah mursalah* hanya dapat dijadikan dalil jika menyangkut kemaslahatan yang bersifat darurat (dlaruriyah), sedangkan kemaslahatan yang bersifat kebutuhan (hajiyyah) dan pelengkap (tahsiniyah) tidak bisa dijadikan dalil.⁵⁰

Imam Malik adalah ulama yang banyak menggunakan *maṣlahah mursalah*. Ia menerapkan tiga syarat dalam penggunaan dalil ini: *pertama*, maslahat harus sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, tidak boleh bertentangan dengan dalil lain yang bersifat pasti (*qath'i*), dan harus mendukung maslahat yang diinginkan syariat. *Kedua*, maslahat harus rasional dan dapat diterima oleh pemikiran logis. *Ketiga*, penggunaannya harus bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan bahaya.

Imam Malik juga menegaskan bahwa *maṣlahah mursalah* atau *istishlah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat Islam, tetapi tidak didukung oleh dalil khusus yang melegitimasi atau membatalkannya. Jika terdapat dalil khusus yang membatalkan maslahat tersebut, maka maslahat

⁴⁹ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 202), 86.

⁵⁰ Ahmad Musadad, Khoirun Nasik, *Ushul Fiqh I Metodologi Istinbath Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021), 242.

itu menjadi tidak sah. Mengambil masalah dalam pengertian ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat.⁵¹

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *masalah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang muncul di tengah masyarakat, sehingga hal tersebut dijadikan dasar untuk melegitimasi masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Di sisi lain, ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode ijtihad sangat menekankan bahwa penetapan hukum tidak boleh didasarkan pada keinginan pribadi.

Meskipun demikian, ada kesamaan di antara kedua pandangan ini, yaitu selama masalah mursalah digunakan dengan batasan-batasan dan syarat-syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa dalam ibadah, terdapat kaidah untuk menerima dan mengikuti secara ketat (*al-aşhl fī al-'ibadah al-tauqif wa al-ittiba*).

Menurut prinsip ini, masalah mursalah tidak diterapkan dalam ranah ibadah yang bersifat ta'abudi untuk mencegah penyalahgunaan. Namun, dalam bidang muamalah, segala sesuatu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. (*al-aşhl fī al-asy'ya al-ibahah mā lam yadullu al-dafil alā tahrīmihā*), ijtihad lebih terbuka. Salah satu metode ijtihad dalam bidang ini adalah masalah mursalah, yang mempertimbangkan kemaslahatan umat.⁵²

⁵¹ Nawawi, *Ushul Fiqh Sejarah, Teori Lughawy, dan Teori Maqashidy*, 86.

⁵² Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam*, 147.

BAB III
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA
JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN BREBES

A. Profil Desa Jatibarang Kidul

1. Gambaran Umum Desa Jatibarang Kidul

Desa Jatibarang Kidul merupakan salah satu dari banyak desa yang terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 239,37 Ha. Secara geografis, Desa Jatibarang Kidul terletak di dataran rendah dengan ketinggian 5 mdpl. Topografi Desa Jatibarang Kidul umumnya datar, dengan sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian.

Tanahnya yang subur dan cocok untuk pertanian membuat pertanian menjadi salah satu sektor utama dalam perekonomian desa ini. Sawah-sawah yang luas membentang di sebagian besar wilayah desa, dimana padi menjadi tanaman utama di desa ini. Irigasi sawah-sawah didukung oleh beberapa saluran irigasi yang berasal dari sungai-sungai yang mengalir dari arah selatan ke utara desa. Sungai ini tidak hanya sebagai sumber air untuk irigasi, tetapi juga sebagai sarana transportasi air bagi masyarakat sekitar.

Desa ini dikelilingi oleh beberapa desa lain di sekitarnya, seperti Desa Jatibarang Lor, Desa Kemiriamba, dan desa-desa lainnya yang membentuk Kecamatan Jatibarang. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi beberapa dusun atau lingkungan yang memiliki ciri khas masing-masing.

Adapun batasan wilayah desa Jatibarang Kidul Sebelah Utara, Berbatasan dengan Desa Jatibarang Lor, Sebelah Selatan, Berbatasan dengan Desa Pesarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal, Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Selapura, Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Kemiriamba.

Berdasarkan data yang di peroleh dari perangkat desa setempat, Jumlah enduduk di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes berjumlah 11.012 jiwa. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Penduduk	Jumlah
1.	Laki-laki	5.481
2.	Perempuan	5.531

No	Rentang Usia Penduduk	Jumlah
1.	0 – 1 tahun	300
2.	2 – 10 tahun	1.285
3.	11 – 20 tahun	1.985
4.	21 – 30 tahun	2.199
5.	31 – 40 tahun	2.437
6.	41 – 50 tahun	1.718
7.	51 – 75 tahun / lebih	2.838

Sumber: Data Kasi Pemerintahan Desa Jatibarang Kidul

Untuk menciptakan kondisi yang baik dalam pengelolaan dan pengawasan desa, maka di dirikanlah sebuah Rukun Tetangga (RT), Rukun warga (RW) dan Sarana pra sarana desa. Jumlah RW yang ada di Desa Jatibarang Kidul sejumlah 12 RW dan Jumlah Rukun tangga (RT) yang ada di Desa Jatibarang Kidul berjumlah 48 RT. Sarana dan pra sarana serta fasilitas umum yang

ada di desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

No	Fasilitas	Jumlah/Unit
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Lapangan Olahraga	4 Unit
3.	Tempat Peribadatan :	
	a. Masjid	6 Unit
	b. Mushola	34 Unit
	c. Gereja	2 Unit
4.	Balai Pertemuan	1 Unit
5.	Swalayan	6 Unit
6.	Apotek	2 Unit
7.	Poliklinik / Balai pengobatan	2 Unit

Sumber: Data Kasi Pemerintahan Desa Jatibarang Kidul

2. Sejarah Desa Jatibarang Kidul

Desa Jatibarang Kidul adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Menurut cerita dari tetua masyarakat desa, sejarah Desa Jatibarang Kidul dimulai dengan seorang tokoh bernama Mbah Besus yang menantu beliau adalah Pangeran Junjang. Konon, Pada abad ke-16, datanglah empat orang pendatang yang tidak diketahui nama dan asalnya ke hutan jati belantara. Mereka datang untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun pengetahuan, serta menyiarkan agama Islam. Mereka mendirikan gubuk

bambu beratapkan welit atau ilalang sebagai tempat tinggal dan tempat bermusyawarah tentang ilmu agama Islam dan ilmu pertanian.

Setelah bertahun-tahun tinggal, mereka merasa belum puas dalam menuntut ilmu. Mereka sepakat untuk berguru kepada Syekh Abdurrahman Maghribi, seorang tokoh agama dari Persia yang datang ke wilayah tersebut. Setelah berguru, mereka mendapatkan berbagai ilmu, termasuk ilmu agama, pertanian, dan strategi perang. Mereka berhasil menyebarkan agama Islam dengan lancar dan berkembang dengan baik. Suatu hari, Syekh Abdurrahman Maghribi memerintahkan keempat muridnya untuk masing-masing menebang hutan jati:

1. Sebelah timur sekarang dikenal dengan nama Mbah Pangeran Junjuang.
2. Sebelah selatan sekarang dikenal dengan nama Mbah Besus.
3. Sebelah barat sekarang dikenal dengan nama Mbah Pangeran Bajri.
4. Sebelah utara sekarang dikenal dengan nama Syekh Ali Basya.

Namun, dari keempat murid tersebut, ada satu murid yang malas. Ketika ketiga temannya sudah mulai menggarap sawah, ia masih membiarkan lahannya berupa hutan belantara. Syekh Abdurrahman Maghribi merasa marah dalam hati, dan murid yang malas tersebut, karena sakti, tahu bahwa gurunya marah. Pada jam 5 sore, ia mulai menebang hutan dan menggarap lahan pertanian di malam hari. Saat menebang hutan, ia menemukan pohon jati yang

sangat besar dan dilempar hingga terdampar di pesisir pantai Indramayu, Cirebon, Jawa Barat. Keesokan harinya, jam 5 pagi, tempat yang sebelumnya hutan belantara telah berubah menjadi sawah yang penuh dengan padi menguning siap dipanen.

Syekh yang menyaksikan hal tersebut tersenyum, dan sawah itu kini terkenal dengan nama blok Simesem, yang terletak di sebelah timur Desa Jatibarang Kidul, berbatasan dengan Suro Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal. Blok Sirembi berasal dari winih atau bibit yang ditanam secara mundur sehingga memutar seperti obat nyamuk, yang dalam bahasa Jawa artinya rembi.

Pohon jati yang dilempar tadi dalam bahasa Jawa disebut dibalang, dan dalam bahasa Tionghoa atau Cina, Balang artinya barang jadi, sehingga penyebutanya disatukan menjadi Jatibarang. Jatibarang yang saat ini menjadi nama desa dan kecamatan, karena luasnya, dibagi menjadi dua bagian yaitu Jatibarang Kidul dan Jatibarang Lor. Peninggalan sejarahnya berada di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, yang berbatasan dengan Desa Pesarean, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

3. Gambaran Masyarakat Desa Jatibarang Kidul

Masyarakat Desa Jatibarang Kidul memiliki kehidupan sosial yang erat dan menjadi sebuah kelompok yang saling bergotong royong. Nilai kebersamaan dan solidaritas masih sangat tinggi, terutama dalam kegiatan-kegiatan seperti gotong royong desa, acara perayaan hari

besar nasional, acara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti maulidan, slametan atau tasyakuran, serta acara-acara lainnya. Desa ini memiliki beberapa lembaga masyarakat seperti Karang Taruna, PKK, dan kelompok tani yang aktif menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi desa. Adapun Data Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa Jatibarang Kidul adalah sebagai berikut:

No	Nama Lembaga Desa	Jumlah Lembaga
1.	PKK	1
2.	Rukun warga (RW)	12
3.	Rukun tetangga (RT)	48
4.	Karang taruna	10
5.	Kelompok tani	4
6.	Badan usaha milik desa (Bumdes)	1

Sumber: Data monografi Desa Jatibarang Kidul

Secara ekonomi, mayoritas penduduk desa Jatibarang Kidul bermata pencaharian sebagai pedagang/wiraswasta, buruh pabrik, dan petani dengan hasil komoditi utama meliputi padi, jagung, dan sayur-sayuran. Masyarakat desa ini juga banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik di perusahaan swasta dan Sebagian kecil bekerja sebagai buruh harian lepas, karyawan swasta serta pegawai negeri sipil. Berikut data pekerjaan yang menjadi mata pencaharian penduduk Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes :

No	Penduduk berdasarkan pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	69 orang

2.	Buruh tani	58 orang
3.	Pegawai Negeri Sipil	154 orang
4.	Dokter	4 orang
5.	Perawat	18 orang
6.	Bidan	8 orang
7.	TNI	14 orang
8.	Polri	18 orang
9.	Dosen	5 orang
10.	Seniman	1 orang
11.	Tukang kayu	12 orang
12.	Tukang Batu	23 orang
13.	Pembantu rumah tangga	9 orang
14.	Karyawan perusahaan swasta	528 orang
15.	Karyawan perusahaan pemerintah	91 orang
16.	Wiraswasta	3.059 orang
17.	Ibu rumah tangga	1.940 orang
18.	Perangkat Desa	11 orang
19.	Buruh harian lepas	243 orang
20.	Juru masak	6 orang
21.	Karyawan honorer	16 orang
22.	Apoteker	3 orang
23.	Pelaut	6 orang

Sumber: Data monografi Desa Jatibarang Kidul

Masyarakat Jatibarang kidul memiliki kehidupan keagamaan yang beragam dengan mayoritas penduduknya yang beragama islam. Hal ini di tandai dengan masih kuatnya tradisi-tradisi keagamaan islam yang dilestarikan secara turun menurun, seperti halnya perayaan maulid nabi, khitan massal, tasyakuran, dan tahlilan untuk mendoakan keluarga maupun kerabat yang telah meninggal.

Berikut adalah data agama yang di anut oleh penduduk Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes:

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	11.068 orang
2.	Kristen	142 orang
3.	Katholik	117 orang
4.	Budha	22 orang
5.	Konghucu	9 orang

Sumber: Data monografi Desa Jatibarang Kidul

Walaupun agama mayoritas yang di anut oleh masyarakat di desa ini adalah agama islam, akan tetapi masyarakat di Desa Jatibarang Kidul tetap menghormati dan menjaga kerukunan antar umat beragama sehingga masyarakat hidup tentram berdampingan tanpa adanya konflik keagamaan.

B. Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Pernikahan dan perceraian diibaratkan seperti dua sisi mata uang. Jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapat dipastikan bahwa di sana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan suami isteri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan.⁵³ Perceraian tak ubahnya sebagai sebuah proses seperti halnya perkawinan. Aktifitas itu terjadi karena sejumlah aspek yang menyertainya seperti emosi, ekonomi, dan sosial serta

⁵³ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 1.

pengakuan secara resmi oleh masyarakat melalui hukum yang berlaku.⁵⁴

Fenomena perceraian di bawah tangan, atau perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses hukum resmi di pengadilan, menjadi masalah sosial di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Perceraian di bawah tangan merujuk pada perpisahan antara pasangan suami istri yang tidak tercatat secara resmi di Pengadilan Agama atau lembaga hukum yang berwenang.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari Pak Zamroni, selaku perangkat desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, ditemukan bahwa ada 27 kasus perceraian di bawah tangan di desa tersebut. Dari jumlah tersebut, penulis memfokuskan pada 10 kasus perceraian yang terjadi dalam rentang waktu 2020 hingga 2024. Hasil survey penulis di lapangan kepada 10 pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Perceraian Ibu Nur Hayati dan Bapak Karnoto

Ibu Nur Hayati adalah seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun yang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Pernikahannya dengan mantan suaminya, Bapak Karnoto, resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan baik, namun semuanya berubah ketika

⁵⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, 74.

mantan suaminya ternyata melakukan poligami siri tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ibu Nur Hayati.

Hal ini memicu konflik serius yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka dan akhirnya mengarah pada perceraian. Pada tahun 2020, Bapak Karnoto menjatuhkan talak secara lisan kepada Ibu Nur Hayati. Dalam perceraian ini, suami Ibu Nur Hayati telah mengucapkan kalimat talak dengan *sighat* “*saya talak kamu*”, akhirnya keduanya pun sepakat untuk bercerai. Setelah perceraian tersebut, Ibu Nur Hayati kembali ke kampung halamannya (Jatibarang Kidul) bersama anak-anaknya tanpa sempat membahas lebih lanjut mengenai perceraian resmi di pengadilan.

Hingga saat ini, perceraian mereka tidak disidangkan di Pengadilan Agama. Alasan Ibu Nur Hayati sendiri belum meresmikan perceraian di Pengadilan Agama hingga saat ini adalah karena kendala ekonomi. Biaya pengadilan dirasa terlalu berat, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia hanya mengandalkan penghasilan anak pertamanya. Saat ini, prioritas utama Ibu Nur Hayati adalah untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, dan ia merasa tidak perlu meresmikan perceraian karena tidak ada lagi yang ingin dituntut dari mantan suaminya.

Pasca perceraian, semua anak diasuh oleh Ibu Nur Hayati. Mengenai nafkah anak-anak, ia menyatakan bahwa mantan suaminya hanya memberikan nafkah pada awal-awal perceraian saja, namun seiring berjalannya waktu, ia berhenti memberikan bantuan finansial hingga saat ini. Kini, anak pertama Ibu Nur Hayatilah yang mengambil alih

tanggung jawab finansial keluarga, menggantikan peran yang seharusnya dijalankan oleh mantan suaminya. Mengenai harta bersama pasca perceraian, megatakan bahwa ia dan mantan suaminya memiliki harta bersama yang ia tinggalkan. Akan tetapi, harta bersama yang seharusnya kedua pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sudah habis di jual oleh mantan suaminya dan tanpa tersisa. Harta bersama tersebut berbentuk bangunan berupa 1 rumah dan 1 ruko. Ibu Nurhayati mengaku bahwa rumah dan toko merupakan tabungan bersama dahulu ketika masih dalam status perkawinan dengan mantan suami ketika masih berdagang.⁵⁵

2. Perceraian Bapak Bayu dan Ibu Eka

Pak Bayu adalah seorang pedagang berusia 34 tahun yang telah menikah dengan seorang wanita bernama Eka. Pernikahan mereka resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Pernikahan Pak Bayu dan Bu Eka di karuniai seorang anak laki-laki. Pada awalnya, kehidupan keluarga Pak Bayu dan Bu Eka berjalan dengan baik. Mereka menikmati kebersamaan dalam membangun rumah tangga, berharap dapat mengarungi kehidupan bersama dengan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai menghadapi tantangan yang cukup berat. Masalah ekonomi menjadi sumber utama ketegangan dalam rumah tangga mereka.

Ketidakstabilan keuangan ini memicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga mereka sehingga

⁵⁵ Nur Hayati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 juli 2024.

menyebabkan konflik yang terus menerus yang terjadi di antara mereka. Ketegangan yang terus meningkat ini membuat suasana rumah tangga mereka semakin keruh, dan hubungan yang dulunya penuh harapan mulai berubah menjadi penuh dengan perselisihan. Merasa bahwa rumah tangganya tidak lagi bisa dipertahankan, Pak Bayu dan Bu Eka akhirnya memutuskan untuk bercerai. Pak Bayu kemudian mengucapkan talak secara lisan untuk memutuskan perkawinan mereka. Adapun kalimat talak yang Pak Bayu ucapkan adalah “*Saya ceraikan kamu*”. Akhirnya kini keduanya pun telah sepakat untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

Proses perceraian yang dilakukan Pak Bayu dan Bu Eka tidak melalui jalur persidangan di Pengadilan Agama. Alasan utama Pak Bayu untuk tidak membawa masalah ini ke pengadilan adalah karena ketidakmampuan finansialnya. Dia merasa tidak memiliki cukup biaya untuk mengurus perceraian secara resmi di Pengadilan Agama. Mengenai pengasuhan dan nafkah anak saat ini, anaknya di asuh oleh keluarga istrinya (Neneknya) karena istrinya sekarang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Ia mengaku masih memberikan nafkah kepada anaknya meski tidak rutin.⁵⁶

3. Perceraian Bapak Azizi dan Ibu Fitri

Pak Azizi, seorang pria berusia 33 tahun yang bekerja sebagai sopir, menikah dengan mantan istrinya pada tahun 2017 dan dikaruniai seorang anak perempuan. Pernikahan mereka dilakukan secara agama islam namun tidak tercatat

⁵⁶ Bayu, *Wawancara*. Jatibarang, 04 Juli 2024.

di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada tahun 2021, pernikahan mereka berakhir karena terjadinya perselisihan dan cekcok terus menerus antar keduanya yang di sebabkan karena kondisi ekonomi Pak Azizi yang saat itu sedang buruk. Perselisihan yang terjadi telah membuat rumah tangga mereka tidak lagi harmonis, hingga akhirnya Pak Azizi dan istrinya memutuskan untuk bercerai. Pak Azizi mengucapkan talak secara lisan untuk memutus hubungan perkawinan mereka. Adapun sighat talak yang Pak Aziz ucapkan yaitu; “*saya talak kamu*”, hal ini ia ucapkan dengan maksud untuk mengakhiri perkawinanya dengan Bu Firi. Namun, hal tersebut tidak dilakukan secara resmi melalui pengadilan.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan Pak Azizi, tepatnya pada tanggal 05 Juli 2024 ia menjelaskan bahwa alasan perceraian mereka tidak disidangkan di pengadilan adalah karena pernikahan mereka dilakukan secara siri. Setelah bercerai, Pak Azizi pulang kampung, sementara anaknya tinggal bersama ibunya di Sukabumi. Mengenai pemberian nafkah kepada anak, Ia mengaku tetap memberikan uang saku melalui transfer sebagai bentuk kepeduliannya, meskipun nominalnya tidak banyak.

Bahkan ia pun mengaku sudah lama tak mengunjungi anaknya yang sekarang tinggal bersama mantan istrinya. Hal tersebut lantaran mantan istrinya sekarang sudah menikah lagi dan Pak Azizi enggan menemui mantan istrinya tersebut. Komunikasi dengan anaknya hanya dilakukan secara daring melalui video call. Mengenai harta bersama setelah perceraian, Pak Azizi menyerahkan

semuanya kepada mantan istrinya. Ia mengatakan bentuk harta bersama saat perkawinan berupa sepeda motor yang telah diserahkan sepenuhnya kepada mantan istrinya.⁵⁷

4. Perceraian Ibu Heny Sulistiyawati dan Bapak Riyan

Ibu Heny Sulistiyawati, seorang wanita berusia 43 tahun, adalah penduduk Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Pada tahun 2005, Ibu Heny melangsungkan pernikahan dengan Bapak Riyan, yang secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada mulanya, kehidupan pernikahan mereka berjalan dengan baik. Namun, situasi ini berubah drastis pada tahun 2020 ketika terjadi konflik keluarga yang menyebabkan perselisihan berkepanjangan yang terjadi di antara mereka berdua.

Mengenai alasan spesifik dari perselisihan tersebut narasumber memilih untuk merahasiakannya. Akibat perselisihan tersebut, Bapak Riyan menjatuhkan talak secara lisan kepada Ibu Heny dan menyatakan bahwa keduanya telah bercerai. Kalimat talak yang diucapkan oleh Bapak Riyan yaitu; *“Ya sudah sekarang kita cerai”*. Kalimat tersebut ia ucapkan sebagai pengakhir perkawinan antara mereka berdua. Hingga akhirnya, pasca kejadian tersebut Bapak Riyan pergi meninggalkan Ibu Heny serta anak-anaknya tanpa kepastian sampai sekarang.

⁵⁷ Azizi, Wawancara. Jatibarang, 05 Juli 2024.

Kini semua tanggung jawab atas pemenuhan pengasuhan anak-anak mereka diambil alih oleh Ibu Heny seorang diri. Ia menanggung semua kebutuhan nafkah, pengasuhan, dan tanggung jawab lainnya terhadap anak-anaknya. Ibu Heny mengatakan bahwa mantan suami tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Mengenai harta bersama setelah pernikahan, Ibu Heny mengaku tidak ada pembagian harta yang dimiliki bersama mantan suaminya.

Meskipun ditinggalkan selama 4 tahun lamanya, Ibu Heny tidak mengambil langkah hukum untuk mengurus perceraian di pengadilan. Ibu Heny mengatakan bahwa ia tidak mau jika dirinya yang menggugat cerai ke pengadilan. Keputusan ini didorong karena beliau tak ingin menanggung semua beban proses perkara di pengadilan, ia ingin suaminya yang datang untuk menyelesaikan semuanya termasuk tentang urusan perceraian.⁵⁸

5. Perceraian Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah

Bapak Zainudin adalah seorang bapak berusia 41 tahun yang bermata pencaharian sebagai pedagang kaki lima. Perkawinan bapak zainudin dan mantan istrinya tercatat secara resmi di KUA Pada tahun 2010. Pada mulanya, perkawinanya dengan mantan istrinya berjalan harmonis, namun seiring berjalanya waktu terjadi perselisihan secara terus menerus karena perihal ekonomi antar keduanya hingga akhirnya membawanya kepada jalan perceraian. Percerain tersebut dilakukan secara di bawah

⁵⁸ Heny Sulistiawati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 Juli 2024.

tangan (di luar Pengadilan Agama) tepatnya pada tahun 2021.

Berdasarkan keterangan yang penulis peroleh dari wawancara dengan Pak Zainudin, beliau melakukan perceraian dengan cara mentalak istrinya melalui telepon dengan disaksikan oleh keluarga pihak mantan istrinya. Kalimat yang pak Zainudin ucapkan untuk mengakhiri perkawinan mereka yaitu; “*saya talak kamu*”. Hal tersebutlah yang ia ucapkan untuk mengakhiri perkawinan mereka berdua. Alasan Pak Zainudin tidak melakukan perceraian dengan mantan istrinya di pengadilan adalah karena jarak yang jauh dan ekonomi. Hingga akhirnya beliau melakukan perceraianya secara di bawah tangan dan tidak di lakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Pak Zainudin menjelaskan bahwa perceraian dengan mantan istrinya terjadi melalui komunikasi telepon. Pada waktu itu, Pak Zainudin sedang berada di Kalimantan untuk mencari nafkah, sementara istrinya tetap tinggal di Brebes. Faktor jarak dan kesulitan ekonomi membuat mereka tidak dapat bertemu langsung untuk berdiskusi atau menjalani proses perceraian secara resmi di pengadilan. Masalah nafkah sering kali menjadi sumber perselisihan di antara mereka, terutama setelah Pak Zainudin terkena PHK dan hidup serba kekurangan di Kalimantan selama setahun tanpa pekerjaan tetap.

Dalam keadaan seperti itu, ia tidak mampu lagi memberikan nafkah yang layak untuk istri dan anak-anaknya. Akhirnya, konflik yang terus berulang terkait nafkah memaksa mereka untuk memutuskan bercerai

karena situasi yang tidak memungkinkan mereka untuk melanjutkan rumah tangga. Keduanya sepakat bahwa perceraian adalah pilihan terbaik. Perkawinan Pak Zainudin dengan mantan istrinya di karuniai dua orang anak masing-masing laki-laki dan perempuan.

Mengenai pemberian nafkah kepada anak, Pak Zainudin mengaku masih memberikan nafkah kepada kedua anaknya walaupun tidak seberapa. Kini, Pak Zainudin sudah menikah lagi, namun pernikahannya dilakukan secara siri, hanya berdasarkan Agama Islam, karena ia tidak memiliki akta cerai resmi dari Pengadilan Agama. Perceraian antara Pak Zainudin dan Bu Mudrikah tidak pernah disidangkan di Pengadilan Agama, sehingga ketiadaan akta cerai itulah yang menghalangi Pak Zainudin untuk mendaftarkan pernikahan resminya di KUA.⁵⁹

6. Perceraian Bapak Birin dan Ibu Ningsih

Pak Birin, seorang pria berusia 45 tahun yang bekerja sebagai karyawan di sebuah bengkel reparasi mobil, menghadapi serangkaian masalah dalam pernikahannya yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun pernikahan tersebut dimulai dengan harapan akan kebahagiaan, perjalanan rumah tangga mereka tidak berjalan mulus. Pada tahun 2021, Pak Birin memutuskan untuk menceraikan istrinya setelah berbagai permasalahan rumah tangga yang muncul, terutama terkait masalah ekonomi dan perselingkuhan.

⁵⁹ Zainudin, *Wawancara*. Jatibarang, 05 Juli 2024.

Pak Birin mengungkapkan bahwa permasalahan rumah tangga mereka awalnya dipicu oleh kesulitan ekonomi. Pada saat itu, penghasilannya tidak stabil karena ia hanya bekerja serabutan, yang menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga mereka. Ketidaccocokan pandangan antara Pak Birin dan istrinya semakin memperburuk situasi. Dalam upaya mencari solusi, Pak Birin kembali ke kampung halamannya di Jatibarang, sementara istrinya tetap tinggal di Semarang.

Selama periode ini, hubungan mereka belum sepenuhnya berakhir. Namun, masalah semakin kompleks ketika Pak Birin menerima laporan dari tetangganya bahwa istrinya sering terlihat pergi dengan laki-laki lain. Setelah menyelidiki sendiri, Pak Birin menemukan bahwa laporan tersebut benar adanya. Perselingkuhan ini pada akhirnya memicu Pak Birin memutuskan untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak. Talak yang dijatuhkan oleh Pak Birin kepada Bu Ningsih diucapkan secara lisan. Adapun sighat talak yang diucapkan oleh Pak Birin yakni; “*saya talak kamu*” yang bertujuan untuk memutus perkawinan mereka dan kini keduanya pun sepakat untuk bercerai.

Meskipun talak telah dijatuhkan, Pak Birin tidak membawa kasus ini ke pengadilan karena kendala biaya. Ia mengakui bahwa tidak memiliki dana yang cukup untuk mengurus proses perceraian secara resmi. Meskipun mantan istrinya sempat berencana mengurus perceraian tersebut tahun sebelumnya, akan tetapi hingga saat ini

belum ada kabar lebih lanjut mengenai perkembangan legalitas perceraian mereka.⁶⁰

7. Perceraian Ibu Nur yanti dan Bapak Judin

Ibu Nur yanti, seorang wanita berusia 55 tahun, bekerja sebagai buruh harian lepas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia menikah dengan suaminya secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatibarang. Pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan harmonis. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan mulai berubah ketika suaminya kehilangan pekerjaan dan menganggur dalam waktu yang cukup lama.

Selama masa pengangguran tersebut, suaminya tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarga. Merasa terbebani dengan kondisi ini, Ibu Nuriyati memutuskan untuk meninggalkan suaminya. Keputusan tersebut menyebabkan mereka hidup terpisah selama lebih dari dua tahun. Meski telah berpisah ranjang, baik Ibu Nur Yanti maupun suaminya telah mencapai kesepakatan untuk bercerai. Namun, belum ada kata talak yang di jatuhkan oleh suaminya. Meskipun suaminya setuju dengan perceraian tersebut, namun suaminya justru menyatakan bahwa jika Ibu Nur Yanti ingin bercerai, silahkan mengurusnya sendiri di pengadilan karena suaminya tidak memiliki biaya untuk proses tersebut. Hingga saat ini, Ibu Nur Yanti belum mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena terkendala masalah ekonomi. Biaya yang

⁶⁰ Birin, *Wawancara*. Jatibarang, 06 Juli 2024.

diperlukan untuk mengurus perceraian menjadi penghalang bagi Ibu Nur Yanti untuk melanjutkan proses perceraian tersebut.

Hingga saat ini, Ibu Nur Yanti dan suaminya sudah pisah ranjang selama 2 tahun. Ibu Nuriyati memiliki tiga orang anak. Mengenai pemberian nafkah kepada anak-anaknya, ia mengaku sang suami sudah tidak pernah memberikan biaya terkait nafkah untuk anak-anaknya pasca pisah ranjang. Setiap harinya Ibu Nuriyati lah yang mencari nafkah untuk ketiga anaknya.⁶¹

8. Perceraian Ibu Nani dengan Bapak Iwan

Ibu Nani adalah seorang ibu berusia 43 tahun yang tinggal di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Ia bekerja sebagai buruh harian lepas dan perkawinannya dengan mantan suaminya, Bapak Iwan, tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Jatibarang. Ia dan mantan suaminya dikaruniai 1 anak dalam perkawinannya tersebut. Pada mulanya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun semuanya berubah ketika terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Perselisihan ini mengganggu keharmonisan rumah tangga mereka dan akhirnya berujung pada perceraian pada tahun 2020.

Perceraian mereka terjadi ketika Bapak Iwan mengucapkan talak secara lisan “*saya ceraikan kamu*” untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Setelah

⁶¹ Nur Yanti, *Wawancara*. Jatibarang, 06 Juli 2024.

itu, Bapak Iwan pergi meninggalkan Ibu Nani tanpa memberikan kejelasan apapun dan tanpa adanya komunikasi lebih lanjut di antara mereka hingga saat ini. Perceraian tersebut tidak diselesaikan secara resmi melalui Pengadilan Agama. Saat penulis wawancara, Ibu Nani mengungkapkan bahwa salah satu alasan perceraianya tidak diresmikan di pengadilan adalah karena terkendala biaya serta ia mengaku kurang memahami mengenai proses pengajuan gugatan di persidangan, sehingga perceraianya dengan mantan suami tidak dilanjutkan secara resmi di Pengadilan Agama.

Setelah perceraian, Ibu Nani tinggal bersama orangtuanya dan menanggung seluruh beban pengasuhan serta nafkah anaknya seorang diri. Ia mengatakan bahwa mantan suaminya tidak pernah kembali dan tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anaknya. ia dan suaminya sudah putus komunikasi.⁶²

9. Perceraian Bapak Zain dengan Ibu Wahyuni

Bapak Zain adalah seorang pria berusia 34 tahun yang tinggal di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Pernikahannya dengan Ibu Wahyuni tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan lancar seperti perkawinan pada umumnya. Namun, setelah enam tahun menikah, mulai muncul berbagai masalah dalam rumah tangga mereka. Ketidaksepahaman antara mereka

⁶² Nani, *Wawancara*. Jatibarang, 29 Agustus 2024.

berdua kerap kali memicu perselisihan dan percekocokan, terutama terkait keputusan Ibu Wahyuni yang memilih untuk tetap merantau ke Jakarta dan tidak mau kembali ke desa.

Pak Zain merasa bahwa sebagai suami, ia tidak mendapatkan haknya untuk dilayani oleh istri. Ia juga merasa bahwa permintaannya sebagai suami untuk mengajak istrinya kembali ke desa tidak dipatuhi, sehingga hubungan mereka semakin renggang. Perselisihan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Pak Zain memerintahkan istrinya untuk pulang kampung, namun tidak diindahkan. Ketidakpuasan Pak Zain dengan hubungan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) tersebut membuatnya mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya dengan mengucapkan talak secara lisan kepada istrinya pada awal Januari 2023. Adapun sighat talak yang ia jatuhkan berupa kalimat “Pisah”. Hal ini ia tujuikan untuk mengakhiri perkawinan mereka berdua.

Namun, perceraian tersebut tidak disahkan secara resmi di Pengadilan Agama. Menurut Pak Zain, ia menunggu agar istrinya yang mengurus proses perceraian tersebut sendiri. Ia merasa tidak ingin menanggung biaya proses perceraian di pengadilan. Pak Zain juga menyatakan bahwa ia belum memiliki rencana untuk menikah lagi dalam waktu dekat, sehingga saat ini perceraian mereka belum di resmikan di Pengadilan Agama. Pak Zain menjelaskan bahwa dalam pernikahannya dengan Ibu Wahyuni, mereka tidak

memiliki anak, dan tidak ada harta bersama yang perlu dibagi setelah perceraian tersebut.⁶³

10. Perceraian Ibu Novi dengan Bapak Sudarto

Ibu Novi adalah seorang perempuan berusia 33 tahun yang tinggal di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah salon, sementara pernikahannya dengan Bapak Sudarto dilakukan secara agama islam (siri) namun tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Namun, setelah lima tahun menikah, muncul masalah serius ketika Bapak Sudarto, yang bekerja sebagai perantau, ketahuan menjalin hubungan di belakang Ibu Novi. Perselingkuhan ini memicu konflik besar yang membuat tidak harmonisnya hubungan rumah tangga mereka, yang akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian tersebut dilakukan dengan ucapan talak secara lisan dengan *sighat* “saya talak kamu” yang diucapkan oleh Bapak Sudarto kepada Ibu Novi. Talak ini tidak dilaksanakan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, sehingga perceraian mereka dilakukan secara tidak resmi atau di bawah tangan. Saat diwawancarai, Ibu Novi mengungkapkan bahwa alasan utama perceraian mereka tidak diresmikan melalui pengadilan adalah karena pernikahan mereka dilakukan secara siri dan tidak tercatat di KUA.

⁶³ Zain, *Wawancara*. Jatibarang, 31 Agustus 2024.

Hal inilah yang menjadi penghambat untuk membawa perceraian mereka ke Pengadilan Agama, Ibu Novi juga menjelaskan bahwa dalam pernikahannya dengan Bapak Sudarto, mereka tidak memiliki anak maupun harta bersama, sehingga setelah perceraian, tidak ada tuntutan lebih lanjut terkait hak asuh atau pembagian harta.⁶⁴

Berikut merupakan tabel praktek perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes:

No.	Pasangan	Praktik Perceraian		Alasan	Status Perkawinan
		Lisan	Tindakan		
1.	Ibu Nur Hayati dan Bapak Karnoto	✓		Perselisihan antar pasangan dan poligami tanpa sepengetahuan istri	Tercatat di KUA
2.	Bapak Bayu dan Ibu Eka	✓		Perselisihan / konflik rumah tangga secara terus menerus	Tercatat di KUA
3.	Bapak Azizi dan Ibu Fitri	✓		Perselisihan / konflik rumah tangga secara terus menerus	Tidak tercatat di KUA

⁶⁴ Novi, *Wawancara*. Jatibarang, 31 Agustus 2024.

4.	Ibu Heny Sulistiyawati dan Bapak Riyan	✓		Perselisihan / konflik rumah tangga secara terus menerus	Tercatat di KUA
5.	Bapak Birin dan Ibu Ningsih	✓		Perselisihan rumah tangga yang terjadi secara terus menerus yang di sebabkan oleh ekonomi dan perselingkuhan.	Tercatat di KUA
6.	Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah	✓		Perselisihan yang terjadi secara terus menerus karena ekonomi, Kondisi Jarak yang jauh antara Pasangan dan faktor ekonomi.	Tercatat di KUA
7.	Ibu Nur Yanti dan Bapak Judin		✓	Sudah pisah ranjang selama lebih dari 2 tahun Tidak di Nafkahi serta tidak ada kejelasan dari pihak suami hingga saat ini.	Tercatat di KUA

8.	Ibu Nani dengan Bapak Iwan	✓		Perselisihan yang terjadi secara terus menerus yang dilatar belakangi oleh permasalahan ekonomi.	Tercatat di KUA
9.	Bapak Zain dengan Ibu Wahyuni	✓		Perselisihan dan percekcokan berkepanjangan yang disebabkan oleh problematika pemenuhan hak-hak antar pasangan.	Tercatat di KUA
10.	Ibu Novi dan Bapak Sudarto	✓		Konflik ketidak harmonisan dalam rumah tangga tangga yang terjadi akibat perselingkuhan	Tidak tercatat di KUA

*Tabel praktek perceraian di bawah tangan di Desa
Jatibarang Kidul.*

C. Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dilandasi atas beberapa faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul adalah masalah biaya. Sebagaimana keterangan yang penulis peroleh dari Bapak A. Ro'uf selaku mudin sekaligus tokoh masyarakat Desa Jatibarang Kidul, beliau mengatakan bahwa:

*“Faktor utama terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul adalah masalah biaya, karena penghasilan mereka saja bisa di bilang pas-pasan, apalagi mereka yang pasca perceraianya di tinggal pergi oleh mantan suami tanpa ada penyelesaian sama sekali, pasti dalam hal biaya mereka akan sangat terpengaruh sekali.”*⁶⁵

KH. Husni Faqih selaku tokoh agama di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes dalam hal ini juga mengatakan bahwa:

“Perceraian di bawah tangan di sini memang banyak. Hal ini sangat memprihatinkan karena status hukumnya tidak bisa di akui oleh negara, Saya rasa faktornya pertama karena masalah uang atau dana. Jadi mereka merasa bahwa; lah nanti ke pengadilan malah susah bayar sekian-

⁶⁵ A. Ro'uf, Wawancara tokoh masyarakat. Jatibarang, 09 Juli 2024.

*sekian, sehingga kadangkala sang suami itu menceraikan istrinya tapi yang diminta malah istrinya yang mengajukan cerai. Nah kalau istrinya yang mengajukan cerai yang membiayai istrinya. Terkadang juga dari pihak suami enggan mengajukan cerai karena memang tidak ada dana. Itulah asal mulanya perceraian di bawah tangan di desa Jatibarang ini, walaupun ada faktor-faktor yang lain juga yang menyebabkan perceraian di bawah tangan ini seperti jarak kedua pasangan, nikah siri, tapi yang utama memang masalah dana”.*⁶⁶

Proses perceraian resmi melalui pengadilan memang melibatkan sejumlah biaya yang tidak sedikit, yang mencakup berbagai komponen seperti biaya panjar perkara, biaya proses, dan biaya materai. Berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat atau pemohon.

2. Faktor Jarak

Faktor jarak menjadi salah satu alasan terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul. Seperti halnya perceraian yang di alami oleh bapak Zainudin, beliau menjelaskan bahwa salah satu alasannya melakukan perceraian di bawah tangan adalah karena faktor jarak yang pada saat itu kondisinya berada di perantauan tepatnya di Kalimantan sedangkan sang istri berada di Jawa. Kondisi tersebutlah yang memaksanya

⁶⁶ Kh. Husni faqih, *Wawancara tokoh Agama*. Jatibarang, 11 Juli 2024.

untuk melakukan perceraian secara di bawah tangan dengan mantan istrinya.

Jarak yang memisahkan suami dan istri, baik karena mereka tinggal di wilayah yang berbeda atau bahkan di provinsi yang berbeda, seringkali membuat mereka memilih untuk menyelesaikan perceraian tanpa melalui jalur hukum resmi. Ketika pasangan suami istri berada di lokasi yang berjauhan, proses perceraian yang memerlukan kehadiran kedua belah pihak di pengadilan menjadi lebih sulit dan mahal, terutama jika mempertimbangkan biaya perjalanan, penginapan, dan waktu yang dibutuhkan.

3. Faktor Perkawinan siri

Salah satu penyebab utama terjadinya perceraian di Desa Jatibarang Kidul adalah praktek perkawinan siri. Perkawinan siri, yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Seperti yang terjadi pada perceraian Bapak Azizi dengan mantan istrinya dan Ibu Novi dengan Mantan suaminya. Perceraian Bapak Azizi dengan mantan istrinya dan Bu Novi dengan mantan suaminya di lakukan secara di bawah tangan. Hal tersebut terjadi lantaran perkawinannya dengan mantan istrinya di lakukan secara di bawah tangan pula (siri), sehingga keduanya tidak memiliki akte perkawinan yang menjadi salah satu bukti bahwa keduanya pernah melakukan perkawinan secara sah.

Akibatnya, perceraian di bawah tangan menjadi pilihan bagi mereka yang menikah secara siri. Perkawinan siri tidaklah diakui secara hukum yang berlaku, sehingga

ketika terjadi konflik atau ketidak cocokan yang menyebabkan perceraian di kemudian hari, pasangan tersebut tidak dapat mengajukan permohonan perceraian melalui jalur resmi di pengadilan. Oleh sebab itu, praktik perkawinan siri secara signifikan berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian di bawah tangan di desa ini.

4. Faktor Minimnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Proses Pengurusan Perkara Perceraian di Pengadilan.

Salah satu penyebab terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang proses pengurusan perceraian di pengadilan. Mereka tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum yang harus dilalui untuk mengurus perceraian secara resmi.

Seperti yang dialami oleh Bu Nani, ia mengaku bahwa selain terkendala biaya, ia juga tidak memahami proses pengurusan perceraian di pengadilan. Kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh membuatnya tidak mengambil langkah resmi. Baginya, perceraian secara formal di pengadilan terasa rumit dan tidak terjangkau, sehingga perceraian di bawah tangan menjadi pilihan yang lebih mudah meskipun menyadari bahwa cara tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan kurangnya akses informasi serta edukasi yang cukup mengenai pentingnya prosedur hukum yang resmi dalam menyelesaikan perceraian.

D. Problematika Pasca Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Perceraian sering kali menjadi akhir dari pernikahan yang tidak dapat dipertahankan, tetapi dampaknya tidak berhenti di sana. Setelah perceraian, mantan pasangan sering menghadapi berbagai problematika yang rumit dan beragam. Mulai dari pembagian harta, hak asuh anak, hingga perasaan kehilangan dan keterasingan yang muncul di tengah perubahan status sosial dan ekonomi. Tantangan-tantangan ini sering kali mempengaruhi kesejahteraan psikologis dan emosional, tidak hanya bagi pasangan yang bercerai, tetapi juga bagi anak-anak mereka.

Adapun problematika-problematika yang terjadi pasca perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Hadhanah (Pengasuhan Anak)

Pengasuhan anak pasca perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, mayoritas menjadi tanggung jawab ibu. Dalam praktik *hadhanah*, yaitu pengasuhan anak setelah perceraian, umumnya anak diasuh oleh ibunya. Namun, salah satu problematika yang muncul adalah bahwa sebagian besar suami yang melakukan perceraian di bawah tangan tidak memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka. Akibatnya, beban ekonomi dan pengasuhan sepenuhnya jatuh pada ibu, yang sering kali kesulitan dalam mencukupi kebutuhan

anak-anak mereka tanpa dukungan finansial dari mantan suami.

Seperti yang terjadi pada pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Ibu Nurhayati yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun, ia dan mantan suami sudah bercerai secara di bawah tangan pada tahun 2020. Usai perceraian Ibu Nur Hayati mengaku sang suami masih memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Namun, hal tersebut hanya berjalan selama 2 bulan saja. Setelah itu hingga saat ini sang mantan suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Beruntung anak pertamanya sekarang sudah bekerja. Dengan mengandalkan biaya yang di berikan oleh anak pertamanya, Ibu Nurhayati membesarkan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya dalam pengasuhan, pemeliharaan dan Pendidikan.⁶⁷

Kemudian Ibu Heny Sulistiyawati seorang ibu yang berusia 43 tahun yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menghidupi biaya 2 orang anaknya seorang diri. Ia dan suaminya sudah bercerai yang mana pihak suami sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak diketahui keberadaanya. Kewajiban nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban dasar suami dan istri kepada anaknya ia tanggung sendiri. Ibu Heny mengambil semua peran dalam pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anaknya seorang diri. Hal tersebut lantaran setelah pisah

⁶⁷ Nur Hayati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 juli 2024.

dengan suaminya sang suami pergi ke perantauan dan sampai sekarang tidak ada komunikasi sama sekali denganya dan anak-anaknya.⁶⁸

Demikian pula yang terjadi pada Ibu Nur Yanti, Ibu dengan 3 orang anak yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia harus menanggung beban ganda dalam pengasuhan, pemeliharaan serta Pendidikan anak-anaknya. Tidak adanya nafkah yang diberikan oleh mantan suami dan perhatian dari mantan suami kepada anak-anaknya membuatnya terpaksa menjalankan semua kewajiban tersebut seorang diri. Ia mengandalkan hasil kerjanya dengan hasil yang tidak seberapa untuk menghidupi anak-anaknya seorang diri. Pihak mantan suami sudah tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anaknya sehingga memaksanya untuk menanggung biaya penghidupan ketiga anaknya seorang diri.⁶⁹

2. Pembagian Harta Bersama

Pembagian harta bersama pasca perceraian sering kali menjadi isu yang rumit dan menimbulkan konflik antara pasangan yang bercerai. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika perceraian dilakukan secara tidak resmi atau dikenal sebagai perceraian di bawah tangan. Dalam situasi ini, sebagian pihak, merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak mereka atas harta yang dikumpulkan bersama selama masa perkawinan.

Seperti halnya Ibu Nur Hayati, Seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun yang melakukan perceraian

⁶⁸ Heny Sulistiawati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 Juli 2024.

⁶⁹ Nur Yanti, *Wawancara*. Jatibarang, 06 Juli 2024.

di bawah tangan mengatakan bahwa ia dan mantan suaminya memiliki harta bersama yang ia tinggalkan. Akan tetapi, harta bersama yang seharusnya kedua pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sudah habis di jual oleh mantan suaminya dan tanpa tersisa. Harta bersama tersebut berbentuk bangunan berupa 1 rumah dan 1 ruko. Ibu Nurhayati mengaku bahwa rumah dan toko merupakan tabungan bersama dahulu ketika masih dalam status perkawinan dengan mantan suami ketika masih berdagang.⁷⁰

⁷⁰ Nur Hayati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 juli 2024.

BAB IV
PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN DI DESA
JATIBARANG KIDUL KECAMATAN JATIBARANG
KABUPATEN BREBES DALAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSALAH

A. Analisis Praktik Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

Pada dasarnya manusia melangsungkan perkawinan bertujuan untuk meraih *sakinah*, yaitu ketenangan dan kebahagiaan. Hal ini tercermin dalam salah satu slogan pernikahan yang terkenal, yakni membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Tipe keluarga ini tentu menjadi impian setiap pasangan sejak hari pertama pernikahan. Namun, sayangnya, tidak semua pasangan mampu mencapai apa yang mereka harapkan. Sebagian dari mereka harus menghadapi kenyataan pahit berupa perceraian.⁷¹

Perceraian merupakan sebuah proses yang melibatkan berbagai aspek yang mendasarinya, seperti perbedaan pandangan, emosi, masalah ekonomi, status sosial, atau bahkan masalah-masalah lainnya yang belum terselesaikan dengan baik. Perceraian dianggap sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan, di mana pasangan suami-istri kemudian hidup terpisah. Setiap agama dan masyarakat yang memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian.⁷²

⁷¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, 59.

⁷² Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Surabaya, Airlangga Univesity Press), 12.

Ketentuan Agama Islam sendiri memandang bahwa perceraian merupakan keniscayaan yang tidak mungkin terhindarkan. Perceraian atau talak dapat dijumpai pada beberapa ayat Al-Qur'an di antaranya adalah sebagai berikut.⁷³ QS. Al Ahzab (33) Ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَكُونُوا مِمَّنْ سَوَّاهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوَهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. (Al-Ahzāb [33]:49).⁷⁴

Perceraian di dalam Agama Islam sendiri disebut dengan istilah *talak*, yaitu kata yang diucapkan oleh seorang laki-laki (suami) untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya.⁷⁵ *talak* merupakan hilangnya ikatan atau pembatasan hubungan melalui ungkapan tertentu, yang mengakibatkan tidak diperbolehkannya lagi hubungan suami istri.⁷⁶

Perceraian menjadi salah satu isu yang diatur dengan ketat dalam Agama Islam karena menyangkut kemaslahatan suami, istri dan anak-anak. Agama Islam menetapkan aturan tentang perceraian. Islam mengatur perceraian dalam dengan

⁷³ Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 142.

⁷⁴ Tim Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Quran, *Al-Qu'ranul Karim dan Terjemahanya*, 675.

⁷⁵ Dwi Atmoko, *Ahmad, Hukum Perkawinan dan Keluarga*, 91.

⁷⁶ Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat*, 1.

menetapkan adanya syarat dan rukun perceraian yang harus dipenuhi oleh kedua pasangan agar proses perceraian dapat dianggap sah.

Berdasarkan ketentuan Hukum Islam talak dapat terjadi jika syarat dan rukun utamanya terpenuhi. Adapun syarat dan rukun tersebut terdiri dari empat hal berikut:

1. Suami

Suami adalah satu-satunya pihak yang berhak menjatuhkan talak. Talak hanya sah jika suami berakal sehat, sudah balig, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri, tanpa tekanan dari orang lain.

2. Istri

Talak hanya sah jika dijatuhkan kepada istri yang sah menurut akad pernikahan. Istri harus berada dalam kekuasaan suami.

3. Sighat Talak

Talak harus dinyatakan dengan jelas melalui lisan, tulisan, atau isyarat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. *Qoshdu*.

Qoshdu berarti bahwa ucapan talak harus benar-benar dimaksudkan sebagai talak oleh orang yang mengatakannya, tanpa adanya makna ganda dalam pernyataan tersebut.⁷⁷

Berdasarkan alasan-alasan dan syarat rukun perceraian tersebut analisis penulis mengenai praktik perceraian di bawah

⁷⁷ Supriadi, *Fikih Munakahat*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023), 89.

tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

a. Perceraian Ibu Nur Hayati

Dalam kasus perceraian ini, perceraian antara Ibu Nur Hayati dengan mantan suaminya tergolong dalam perceraian talak, di mana suami secara jelas mengucapkan lafadz talak, yang menyebabkan putusnya perkawinan mereka. Dalam hukum Islam, talak sah jika memenuhi syarat dan rukun tertentu. Suami harus berakal, dewasa, dan menjatuhkan talak atas kehendak sendiri tanpa paksaan. Dalam perceraian ini, suami Ibu Nur Hayati telah memenuhi syarat tersebut, ia telah baligh, berakal, dan ia mengucapkan talak dengan sadar dan tanpa paksaan orang lain.

Ibu Nur Hayati masih berada dalam perlindungan suami dan dalam pernikahan yang sah saat sebelum talak diucapkan. Perkawinan antara Ibu Nur Hayati dan Bapak Karnoto tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan mereka sah secara hukum Islam dan negara sehingga talak tersebut sah berdasarkan Hukum Islam. Kemudian lafadz talak yang diucapkan oleh suami menunjukkan maksud untuk bercerai. Dalam perceraian ini, suami Ibu Nur Hayati mengucapkan kalimat talak, dan keduanya sepakat untuk bercerai telah memenuhi syarat ini.

Berdasarkan rukun talak di atas, suami yang menjatuhkan talak harus mukallaf (berakal dan dewasa), dan istri yang ditalak harus istri yang sah. Syarat dan rukun ini pun telah terpenuhi dalam kasus Ibu Nur Hayati.

Dengan demikian, perceraian ini sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, karena suami telah memenuhi syarat dan rukun talak dengan jelas mengucapkan lafadz yang menyebabkan pernikahan mereka berakhir.

kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak maka jatuhlah talak tersebut, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa ucapan, lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara atau pun dengan suruhan orang lain.⁷⁸

b. Perceraian Bapak Bayu dan Ibu Eka

Perceraian antara Pak Bayu dan Ibu Eka merupakan perceraian talak. Pak Bayu secara jelas dan sadar mengucapkan kalimat talak kepada Ibu Eka, yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan mereka. Menurut hukum Islam, talak dianggap sah jika suami mengucapkannya dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Dalam kasus ini, Pak Bayu telah memenuhi syarat sebagai suami yang berakal, dewasa, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya paksaan.

Kemudian, Pernikahan antara Pak Bayu dan Bu Eka telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang berarti pernikahan mereka diakui secara hukum baik menurut syariat Islam maupun negara. dan masih berada dalam perlindungan suami saat talak diucapkan, juga memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.

⁷⁸ Supriadi, *Fikih Munakahat*, 90.

Oleh karena itu, status Bu Eka sebagai istri sah tidak diragukan lagi sehingga talak yang dijatuhkan oleh Pak Bayu berlaku secara sah berdasarkan ketentuan Hukum Islam.

Ucapan talak yang dilakukan oleh Pak Bayu juga memenuhi syarat sighat talak, di mana lafadz yang diucapkan jelas menunjukkan maksud untuk bercerai, tanpa adanya makna lain yang dapat diartikan berbeda. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Pak Bayu dianggap sah menurut hukum Islam, dan perkawinan mereka telah berakhir sejak talak tersebut diucapkan.

c. Perceraian Bapak Azizi dan Ibu Fitri

Perceraian antara Bapak Azizi dan Ibu Fitri tergolong dalam perceraian talak. Hal ini terjadi karena Bapak Azizi, sebagai suami, telah menjatuhkan talak kepada istrinya dengan lafadz yang jelas. Dalam hukum Islam, talak dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk syarat yang berkaitan dengan suami, istri, dan sighat talak. Dalam kasus ini, Bapak Azizi memenuhi syarat sebagai suami yang berakal, dewasa, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan. Istrinya juga masih berada dalam perlindungan suami dan dalam pernikahan yang sah pada saat talak diucapkan, sehingga talak tersebut sah menurut hukum.

Walaupun kenyataannya perkawinan antar keduanya belum tercatatkan di KUA, akan tetapi keduanya telah melangsungkan akad yang sah berdasarkan ketentuan Agama Islam, sehingga ketika talak dijatuhkan, maka sah

lah perceraianya berdasarkan ketentuan Agama Islam. Sighat talak yang diucapkan oleh Bapak Azizi juga memenuhi syarat, di mana lafadz yang diucapkan dengan jelas menunjukkan maksud untuk bercerai. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Azizi menyebabkan perkawinan mereka berdua berakhir sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

d. Perceraian Ibu Heny Sulistiawaty dan Bapak Riyan

Perceraian antara Ibu Heny Sulistiawati dan Bapak Riyan tergolong dalam perceraian talak. Bapak Riyan secara sadar dan jelas mengucapkan kalimat talak kepada Ibu Heny setelah terjadi perselisihan serius di antara mereka. Pengucapan talak ini menyebabkan putusnya ikatan pernikahan mereka, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Pernikahan antara Ibu Heny dan Bapak Riyan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), yang berarti pernikahan mereka diakui secara hukum baik menurut syariat Islam maupun negara. sehingga statusnya sebagai istri sah tidak diragukan lagi. Ibu Heny masih berada dalam pernikahan yang sah ketika Bapak Riyan mengucapkan talak.

Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Riyan berlaku secara sah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Ucapan talak yang dilakukan oleh Bapak Riyan memenuhi syarat sighat talak, di mana lafadz yang diucapkan jelas menunjukkan maksud untuk bercerai tanpa adanya makna lain. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Riyan dianggap sah menurut

hukum Islam, dan pernikahan mereka telah berakhir sejak talak tersebut diucapkan.

e. Perceraian Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah

Perceraian antara Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah merupakan perceraian talak, di mana Bapak Zainudin telah mengucapkan talak kepada istrinya, meskipun dilakukan melalui telepon, dalam hukum Islam talak yang disampaikan melalui handphone atau telepon, baik hanya berupa suara maupun disertai dengan tampilan *visual* dari pihak yang berkomunikasi (seperti dalam *video call*), tetap sah secara hukum Islam. Keabsahannya tetap diakui meskipun tanpa kehadiran wali dan tidak disampaikan langsung di hadapan istri.⁷⁹

Hal serupa juga di jelaskan ketika seorang suami menjatuhkan talak melalui alat komunikasi seperti HP atau telepon, meskipun tanpa saksi, talak tersebut tetap dianggap sah menurut kesepakatan para ulama. Imam As-Syaukani menyatakan bahwa tidak ada kewajiban menghadirkan saksi saat talak, sebagaimana halnya dalam rujuk. Ini berdasarkan hadis dari Fatimah bintu Qois, yang menceritakan bahwa suaminya, Abu Amr bin Hafs, menceraikannya dengan talak tiga saat suaminya tidak berada bersamanya. Abu Amr kemudian mengutus seseorang untuk mengantarkan gandum kepadanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim:

⁷⁹ M. Lukman Hakim, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone,” *skripsi UIN Raden fathah Palembang*, 2018, 10.

أَنَّ أَبَا عَمْرٍ ابْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلَهُ

بِشَعِيرٍ

"Bahwa Abu Amr bin Hafs menceraikan Fathimah bintu Qois dengan talak tiga, ketika Abu Amr tidak ada bersamanya. Kemudian Abu Amr mengutus seseorang untuk memberikan gandum ke Fathimah." (HR. Muslim No. 1480). Berdasarkan riwayat ini, talak melalui HP atau telepon diakui keabsahannya dalam syariat, meskipun tanpa kehadiran saksi dan tidak disampaikan langsung di hadapan istri.⁸⁰

Dalam kasus ini, talak yang diucapkan Bapak Zainudin melalui telepon sudah memenuhi syarat sighat talak, yaitu ucapan yang jelas dan tidak mengandung makna lain. Meskipun disampaikan dari jarak jauh, hal ini tetap dianggap sah karena memenuhi unsur utama dari ucapan talak yang dimaksudkan untuk mengakhiri perkawinan.

Dengan demikian talak menggunakan media telepon yang dilakukan pak Zainuddin sah berdasarkan ketentuan hukum islam. Kemudian sebelum talak diucapkan Ibu Mudrikah masih berada dalam masih berada dalam perlindungan suami dan berada dalam pernikahan yang sah dengan Bapak Zainudin serta telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berarti pernikahan mereka diakui secara hukum baik menurut syariat Islam maupun negara.

⁸⁰ Ammi Nur Baits, Hukum Talak Melalui Hp atau Telpon, <https://konsultasisyariah.com/22099-hukum-talak-melalui-hp-atau-telepon.html>, di akses tanggal 26 Agustus 2024.

Dengan terpenuhinya syarat dan rukun talak seperti suami yang berakal, dewasa, dan mengucapkan talak atas kehendaknya sendiri, serta istri yang masih berada dalam perlindungan suami dan dalam pernikahan yang sah, maka pernikahan Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah telah resmi berakhir sejak talak tersebut diucapkan, sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

f. Perceraian Bapak Birin dan Ibu Ningsih

Perceraian Bapak Birin dengan Ibu Ningsih merupakan cerai talak karena Bapak Birin telah mengucapkan kalimat talak kepada Ibu Ningsih dengan jelas. Dalam hukum Islam, talak dikatakan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Syarat utama adalah bahwa suami harus dalam keadaan sadar, dewasa, dan menjatuhkan talak atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan.

Bapak Birin telah memenuhi syarat ini karena ia mengucapkan talak dalam keadaan sadar, dewasa, dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Ibu Ningsih juga memenuhi syarat sebagai istri, karena dia masih dalam perlindungan suami serta dalam pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).

Hal ini yang menunjukkan bahwa hubungan pernikahan mereka sah secara Agama Islam dan negara saat talak diucapkan. Sighat talak yang digunakan juga harus jelas. Bapak Birin mengucapkan talak secara jelas, yang menunjukkan maksud untuk mengakhiri pernikahan mereka. Ini memenuhi syarat bahwa ucapan talak harus dimaksudkan untuk perceraian, bukan untuk tujuan lain.

Dengan semua syarat dan rukun tersebut terpenuhi, talak yang diucapkan oleh Bapak Birin dianggap sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, pernikahan mereka telah berakhir sejak talak tersebut diucapkan.

g. Perceraian Ibu Nur Yanti dan Bapak Judin

Kondisi antara Ibu Nuryanti dengan Bapak Judin tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perceraian yang sah menurut hukum Islam. Meskipun Bapak Judin telah gagal menjalankan kewajibannya sebagai suami dan menginginkan perceraian antar keduanya, namun belum ada kalimat talak yang diucapkan olehnya. Dalam hukum Islam, talak harus diucapkan secara eksplisit oleh suami untuk dianggap sah dan menyebabkan putusnya pernikahan. Tanpa adanya ucapan talak, pernikahan mereka belumlah terputus.

Perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan yang terjadi ketika seorang suami menyatakan talak terhadap istrinya dalam pernikahan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam, yang juga dikenal dengan sebutan cerai talak. Cerai talak ini tidak hanya berlaku bagi suami yang ingin menceraikan istrinya dalam konteks perkawinan Islam, tetapi juga dapat digunakan oleh istri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.⁸¹

Taklik talak menurut ulama fiqih berasal dari konsep nusyuz dalam hukum perkawinan Islam. Taklik talak ini dibuat karena ada kekhawatiran bahwa di masa depan

⁸¹ Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* vol.11, no. 1 (2020), 87.

suami dapat berlaku nusyuz kepada istrinya, sehingga diperbolehkan bagi keduanya untuk menyepakati perjanjian dalam bentuk taklik talak. Selain itu, jika dilihat dari elemen-elemen dalam shigat taklik talak, terdapat unsur iwadl atau kompensasi yang diberikan istri kepada suami agar suami mau menceraikan istrinya. Ini menunjukkan bahwa jika suami di kemudian hari melanggar shigat taklik talak, istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan talak khulu, karena dalam talak *khulu'* terdapat konsep *iwadl*.⁸² Adapun isi dari taklik talak adalah sebagai berikut:

- 1) Suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
- 2) Suami membiarkan istri tanpa perhatian, tanpa kabar berita selama 6 (enam) bulan atau lebih
- 3) Suami meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut
- 4) Suami memukul istri sampai berbekas.⁸³

Dalam hal ini, walaupun Bapak Judin telah melanggar taklik talak dan keduanya sudah pisah ranjang, perceraian menurut hukum Islam tetap memerlukan adanya ucapan talak yang jelas dari suami. Pelanggaran taklik talak dan pisah ranjang merupakan indikasi bahwa masalah dalam pernikahan tersebut karena *nusyuz*, namun untuk secara resmi mengakhiri pernikahan, hukum Islam mensyaratkan

⁸² Hasanudin, Hasanudin. "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te; Jurnal Studi Islam*, vol. 12, no. 1, 2016, 45-60.

⁸³ Ira Puspitorini, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 34.

adanya lafadz talak yang diucapkan oleh suami. Taklik talak adalah janji atau syarat yang diucapkan saat pernikahan, yang dapat menyebabkan talak jika syaratnya tidak dipenuhi.

Pelanggaran terhadap taklik talak sendiri tidak otomatis mengakhiri pernikahan. Ucapan talak yang dinyatakan oleh suami adalah hal yang diperlukan untuk membuat perceraian sah secara hukum Islam. Pelanggaran terhadap taklik talak dalam status perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dalam perceraian. Taklik talak ini mengandung dua jenis syarat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sementara syarat kumulatif harus dipenuhi oleh istri.

Syarat alternatif mencakup: meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberikan nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, melakukan kekerasan fisik terhadap istri, atau membiarkan istri selama enam bulan atau lebih. Jika suami melakukan salah satu atau lebih dari empat hal tersebut, maka ia telah melanggar taklik talak alternatif. Sedangkan syarat kumulatif mencakup prosedur perceraian seperti mengajukan gugatan ke Pengadilan dan memberikan alasan yang kuat.⁸⁴

Untuk menyelesaikan masalah ini secara sah, Ibu Nuryanti perlu mengajukan gugatan perceraian ke

⁸⁴ Joni Reka Jaya, "Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan," *Jurnal At-Tahdzib* vol. 10, no. 2, 2022, 18–29.

Pengadilan Agama. Pengadilan Agama akan memproses gugatan tersebut dan memberikan putusan hukum mengenai perceraian mereka. Dengan adanya putusan pengadilan, keabsahan perceraian mereka dapat dipastikan secara hukum.

h. Perceraian Ibu Nani dan Bapak Iwan

Perceraian antara Ibu Nani dan Bapak Iwan dapat dikategorikan sebagai perceraian talak. Menurut hukum Islam, talak dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, yaitu melibatkan suami yang sah, istri yang sah, dan sighat (ucapan) talak yang jelas. Dalam kasus ini, Bapak Iwan sebagai suami yang sah telah mengucapkan talak secara lisan kepada Ibu Nani. Bapak Iwan memenuhi syarat sebagai suami yang berakal, dewasa, dan secara sadar menjatuhkan talak tanpa adanya paksaan. Ibu Nani, pada saat talak dijatuhkan, masih merupakan istri yang sah dalam pernikahan yang diakui secara hukum dan agama, karena pernikahan mereka tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ucapan talak yang dilakukan oleh Bapak Iwan juga memenuhi syarat sighat talak, di mana lafadz yang diucapkan dengan jelas menunjukkan niat untuk bercerai, tanpa makna lain yang dapat ditafsirkan berbeda. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Iwan sah secara hukum Islam dan menyebabkan putusannya hubungan pernikahan mereka. Karena dalam konteks hukum Islam, talak yang diucapkan secara lisan oleh Bapak Iwan sudah menyebabkan berakhirnya pernikahan mereka.

i. Perceraian Bapak Zain dan Ibu Wahyuni

Perceraian antara Pak Zain dan Ibu Wahyuni merupakan perceraian talak. Pak Zain secara sadar dan tanpa paksaan telah mengucapkan talak secara lisan kepada Ibu Wahyuni pada awal Januari 2023, yang menandakan adanya keinginan untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Menurut hukum Islam, untuk talak dianggap sah, syarat dan rukun talak harus dipenuhi.

Dalam hal ini, Pak Zain adalah seorang suami yang telah memenuhi syarat, yaitu berakal, dewasa, dan bertindak atas kehendak sendiri. Ibu Wahyuni juga memenuhi syarat sebagai istri yang sah karena pernikahan mereka tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Ucapan talak yang disampaikan oleh Pak Zain bersifat jelas, karena ia secara lisan menyatakan talak kepada istrinya. Sighat talak yang jelas seperti ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mensyaratkan lafadz talak harus jelas menunjukkan maksud perceraian.

Hubungan perkawinan antara Pak Zain dan Ibu Wahyuni sah secara agama dan hukum, karena mereka terikat dalam ikatan pernikahan yang sah di KUA, sehingga talak yang diucapkan berlaku untuk memutuskan hubungan tersebut. Talak yang dijatuhkan oleh Pak Zain didasarkan pada keinginannya untuk mengakhiri pernikahan karena merasa tidak mendapatkan hak sebagai suami dalam pernikahan jarak jauh, sehingga talak ini dilakukan dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Iwan sah secara hukum

Islam dan menyebabkan putusnya hubungan pernikahan mereka.

j. Perceraian Ibu Novi dengan Bapak Darto

Perceraian antara Ibu Novi dan Bapak Sudarto merupakan perceraian talak. Hal ini disebabkan karena Bapak Sudarto telah mengucapkan talak secara lisan kepada Ibu Novi. Dalam hukum Islam, talak sah jika memenuhi syarat dan rukun yang berkaitan dengan suami, istri, dan sighat (ucapan talak). Rukun talak dalam Islam mencakup suami yang sah, istri yang masih dalam ikatan pernikahan, dan sighat talak yang jelas.

Dalam kasus ini, Bapak Sudarto memenuhi syarat sebagai suami yang sah meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), karena pernikahan siri yang mereka lakukan sah menurut hukum Islam. Bapak Sudarto, sebagai suami yang berakal, dewasa, dan secara sadar mengucapkan talak, telah memenuhi syarat dalam rukun perceraian. Talak yang diucapkan secara lisan juga memenuhi syarat sighat talak yang jelas, di mana ucapan tersebut menunjukkan maksud untuk bercerai tanpa ada makna lain.

Meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA, pernikahan siri yang sah secara agama tetap diakui dalam hukum Islam, sehingga talak yang diucapkan juga sah. Namun, dalam konteks hukum negara, perceraian ini belum dianggap sah karena tidak diproses melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, talak yang dijatuhkan oleh Bapak Iwan sah secara hukum Islam dan menyebabkan putusnya hubungan pernikahan mereka.

Berdasarkan syarat dan rukun talak dalam islam, penulis menyimpulkan bahwa Perceraian Ibu Nur Hayati dan Bapak Karnoto dianggap sah menurut hukum Islam karena suami mengucapkan lafadz talak secara jelas, memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan. Pernikahan mereka tercatat secara resmi di KUA, menunjukkan bahwa mereka memang pasangan suami istri yang sah sebelum terjadinya perceraian. Perceraian Bapak Bayu dan Ibu Eka juga sah menurut hukum Islam, dengan semua syarat dan rukun dipenuhi, termasuk pernikahan yang tercatat di KUA. Perceraian ini mengakhiri pernikahan mereka secara sah.

Perceraian Bapak Azizi dan Ibu Fitri, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA, tetap memenuhi syarat dan rukun talak dalam Islam, sehingga perceraian ini sah menurut agama. Perceraian Ibu Heny Sulistiawaty dan Bapak Rihan dianggap sah menurut hukum Islam, dengan pernikahan mereka tercatat di KUA, memastikan status hukum yang jelas baik dalam Islam maupun negara. Perceraian Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah, meskipun talak diucapkan melalui telepon, tetap sah dalam hukum Islam karena memenuhi syarat sighat talak. Pernikahan mereka yang tercatat di KUA mendukung keabsahan perceraian ini.

Perceraian Bapak Birin dan Ibu Ningsih sah menurut hukum Islam, dengan semua syarat dan rukun dipenuhi. Pernikahan mereka tercatat secara resmi, menegaskan keabsahan hukum perceraian ini. Perceraian Ibu Nur Yanti dan Bapak Judin belum dapat dianggap sah menurut hukum Islam karena belum ada lafadz talak yang diucapkan oleh suami. Meskipun Bapak Judin telah melanggar taklik talak, perceraian

tidak otomatis terjadi tanpa adanya ucapan talak yang jelas. Penyelesaian secara hukum membutuhkan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama.

Perceraian Ibu Nani dan Bapak Iwan sah menurut hukum Islam karena suami mengucapkan talak secara jelas, talak dijatuhkan kepada istrinya dan mereka merupakan pasangan yang sah sebelum terjadinya perceraian serta telah memenuhi semua syarat dan rukun talak yang ditetapkan. Perceraian Pak Zain dan Ibu Wahyuni dianggap sah menurut hukum Islam karena Pak Zain mengucapkan talak secara jelas dan pernikahan mereka tercatat secara resmi, menunjukkan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang sah sebelum perceraian terjadi serta telah terpenuhinya semua syarat dan rukun talak yang telah ditetapkan. Perceraian Ibu Novi dan Bapak Sudarto dianggap sah menurut hukum Islam, meskipun pernikahan mereka tidak tercatat di KUA, karena telah memenuhi syarat dan rukun talak dalam Islam, sehingga perceraian ini sah menurut hukum Islam.

Berikut merupakan tabel analisis praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes:

No	Pasangan	Syarat & Rukun		Keterangan
		Terpenuhi	Tidak Terpenuhi	
1.	Ibu Nur Hayati dan Bapak Karnoto	✓		Sah

2.	Bapak Bayu dan Ibu Eka	✓		Sah
3.	Bapak Azizi dan Ibu Fitri	✓		Sah
4.	Ibu Heny Sulistiyawati dan Bapak Riyan	✓		Sah
5.	Bapak Birin dan Ibu Ningsih	✓		Sah
6.	Bapak Zainudin dan Ibu Mudrikah	✓		Sah
7.	Ibu Nur Yanti dan Bapak Judin		✓	Tidak Sah
8.	Ibu Nani dangan Bapak Iwan	✓		Sah
9.	Bapak Zain dengan Ibu Wahyuni	✓		Sah

10.	Ibu Novi dan Bapak Sudarto	✓		Sah
-----	----------------------------	---	--	-----

Sebagian besar praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul sudah memenuhi syarat dan rukun talak dalam hukum Islam. Namun erdapat pengecualian, seperti dalam kasus perceraian Ibu Nur Yanti, di mana percraianya tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun talak. Sehingga perceraianya tidak sah berdasarkan ketentuan *fiqih*.

B. Analisis Perceraian di Bawah Tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Dalam *Perspektif Maṣlahah Mursalah*

Syariat Islam mencakup segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya membahas konsep *maṣlahah mursalah*. Secara bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat, yaitu sesuatu yang memberikan kegunaan atau faedah. Kata ini berasal dari kata *shalaha*, yang berarti baik, dan digunakan untuk menggambarkan seseorang, benda, atau keadaan yang dianggap baik. Dalam Al-Qur'an, kata ini sering muncul dalam berbagai bentuk, seperti *salih* dan *salihat*. Sedangkan *mursalah* secara bahasa, berarti terputus atau terlepas. Oleh karena itu, *maṣlahah mursalah* diartikan sebagai manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash*, tetapi tetap dianggap membawa faedah.⁸⁵ Menurut para ahli *ushul fiqh*, *mashlahah mursalah* ialah:

⁸⁵ Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*,140.

الْمُصْلَحَةُ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْ الشَّارِعُ حُكْمًا لِتَحْقِيقِهَا وَلَمْ يَدُلُّ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ
عَلَيْ اعْتِبَارِهَا أَوْ الْعَائِهَا

“Suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh asy Syaari’ (pembuat syariat) hukum untuk melegitimasi dan tidak ada pula dalil syara’ yang memerintahkan untuk memperhatikan atau mengabaikannya”.⁸⁶

substansi masalah mursal sebagai berikut:

- a) Adanya sesuatu yang dipandang mengandung masalah atau bermanfaat dan membawa kebaikan pada kehidupan manusia menurut akal sehat. Dengannya, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan mudah serta terhindar dari kesulitan dalam menjalani kehidupan.
- b) *Maslahah* tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat dan bahkan sejalan dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*
- c) *Maslahah* tersebut tidak dibicarakan oleh nash syariat, baik dari Alquran maupun hadis berkenaan dengan penolakannya atau perhatian terhadapnya.⁸⁷

Tidak mengherankan, dalam penetapan hukum, terkadang suatu aturan membawa manfaat bagi masyarakat di satu masa, tetapi bisa menjadi merugikan di masa yang lain. Begitu juga, aturan tersebut bisa bermanfaat bagi kelompok tertentu, tetapi berdampak negatif pada kelompok lainnya. *Maslahah mursalah* dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kemaslahatan yang muncul setelah wahyu berhenti diturunkan,

⁸⁶ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, 78, dikutip dari Abdul Wahab Khallaf, *‘Ilmil Ushul al-Fiqhi*, Cet-12 (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 84.

⁸⁷ Muhsin Nyak Umar, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*, 143.

dan tidak ada dalil yang secara khusus memerintahkan untuk memperhatikannya atau tidak.⁸⁸

Dalam hal perceraian di bawah tangan, Al-Qur'an dan hadits tidak menyebutkannya secara khusus, sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai wajib ataupun dilarang. Persoalan hukum terkait hal ini sebenarnya bersifat logis dan dapat dipertimbangkan dari sudut pandang perlindungan dan kepastian hukum hukum pasca perceraian, karena hal ini penting untuk memastikan kemaslahatan terkait perlindungan dalam pemenuhan hak-hak suami, istri, dan anak-anak setelah perceraian.

Praktik perceraian di luar pengadilan berpotensi memunculkan berbagai penyimpangan, seperti tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara mantan suami, istri dan anak. Perceraian di bawah tangan, meskipun dapat dipandang sebagai solusi praktis bagi beberapa pasangan, sering kali tidak menghadirkan kemaslahatan yang nyata. Dalam praktik ini, perceraian dilakukan tanpa melalui jalur hukum resmi, sehingga hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh pengadilan tidak dijamin, terutama dalam hal nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Seperti problematika yang terjadi pada pelaku perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, Ibu Nurhayati yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun, ia dan mantan suami sudah bercerai secara di bawah tangan pada tahun 2020. Usai perceraian Ibu Nur Hayati mengaku sang suami masih

⁸⁸ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019), 78.

memberikan nafkah terhadap anak-anaknya. Namun, hal tersebut hanya berjalan selama 2 bulan saja. Setelah itu hingga saat ini sang mantan suami sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Beruntung anak pertamanya sekarang sudah bekerja. Dengan mengandalkan biaya yang di berikan oleh anak pertamanya, Ibu Nurhayati membesarkan anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya dalam pengasuhan, pemeliharaan dan Pendidikan.⁸⁹

Kemudian Ibu Heny Sulistiyawati seorang ibu yang berusia 43 tahun yang bekerja sebagai pedagang kaki lima yang menghidupi biaya 2 orang anaknya seorang diri. Ia dan suaminya sudah bercerai yang mana pihak suami sudah tidak menjalin komunikasi dan tidak diketahui keberadaanya. Kewajiban nafkah yang seharusnya merupakan kewajiban dasar suami dan istri kepada anaknya ia tanggung sendiri. Ibu Heny mengambil semua peran dalam pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak-anaknya seorang diri. Hal tersebut lantaran setelah pisah dengan suaminya sang suami pergi ke perantauan dan sampai sekarang tidak ada komunikasi sama sekali denganya dan anak-anaknya.⁹⁰

Demikian pula yang terjadi pada Ibu Nur Yanti, Ibu dengan 3 orang anak yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Ia harus menanggung beban ganda dalam pengasuhan, pemeliharaan serta Pendidikan anak-anaknya. Tidak adanya nafkah yang diberikan oleh mantan suami dan perhatian dari mantan suami kepada anak-anaknya membuatnya terpaksa menjalankan semua kewajiban tersebut seorang diri. Ia

⁸⁹ Nur Hayati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 juli 2024.

⁹⁰ Heny Sulistiyawati, *Wawancara*. Jatibarang, 04 Juli 2024.

mengandalkan hasil kerjanya dengan hasil yang tidak seberapa untuk menghidupi anak-anaknya seorang diri. Pihak mantan suami sudah tidak memberikan nafkah secara rutin kepada anak-anaknya sehingga memaksanya untuk menanggung biaya penghidupan ketiga anaknya seorang diri.⁹¹

Pemberian nafkah dari orang tua kepada anak pasca terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes tidaklah terpenuhi dengan baik. Padahal nafkah perceraian merupakan hak fundamental bagi anak untuk hidup dengan layak dan bermartabat memahami dan memperjuangkan hak ini adalah langkah penting dalam membangun kembali kehidupan setelah perceraian. Nafkah pasca perceraian mengacu pada hak anak untuk mendapatkan dukungan finansial dari orang tua terutama ayah setelah bercerai. Ikatan pernikahan telah putus sehingga mantan suami tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya setelah masa iddah. Namun, hak nafkah untuk anak tidaklah berakhir. Kewajiban untuk membiayai anak tetap ada bukan hanya selama ayah dan ibu masih menikah saja, akan tetapi juga setelah perceraian.

Pemberian nafkah dari orang tua kepada anak setelah terjadinya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes sering kali tidak terpenuhi dengan baik. Padahal, nafkah tersebut merupakan hak fundamental anak untuk hidup layak dan bermartabat. Kegagalan memenuhi hak ini dapat berdampak serius pada

⁹¹ Nur Yanti, *Wawancara*. Jatibarang, 06 Juli 2024.

kesejahteraan anak, terutama dalam hal pendidikan dan perkembangan mental. Tidak terpenuhinya nafkah pasca perceraian, yang semestinya menjadi tanggung jawab finansial ayah, menyebabkan anak-anak tumbuh dalam kondisi yang rentan. Ketiadaan nafkah dari orang tua, khususnya ayah, untuk memenuhi kebutuhan ini dikhawatirkan akan mengakibatkan generasi yang lemah di masa mendatang, baik dari segi mental, moral, maupun ekonomi, sehingga menghambat terciptanya keturunan yang kuat dan berkualitas dimasa yang akan datang.

Kebutuhan nafkah merupakan hal yang bersifat *dharuri* atau sangat mendesak karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks *hifdzun nashl* (pemeliharaan keturunan), kewajiban nafkah ini menjadi sangat penting. *hifdzun nashl* adalah salah satu dari lima tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang menekankan perlindungan dan pemeliharaan terhadap keturunan, baik dari aspek fisik, mental, maupun spiritual.

Jika nafkah tidak terpenuhi, maka pemeliharaan keturunan akan terancam, karena anak-anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk tumbuh dengan baik dan bermartabat. Tidak terpenuhinya nafkah mengganggu proses perkembangan fisik dan psikologis mereka, yang pada gilirannya berpotensi melemahkan generasi mendatang. Dengan demikian, pemenuhan nafkah adalah instrumen penting untuk memastikan bahwa keturunan (*nashl*) tetap terlindungi, berkembang secara optimal, dan mampu menjadi generasi yang kuat dan berkualitas di masa depan.

Problematika perceraian di bawah tangan tidak hanya dalam pemenuhan *hadhanah* berupa nafkah, akan tetapi hal ini juga terjadi dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Pembagian harta bersama pasca perceraian sering kali menjadi isu yang rumit dan menimbulkan konflik antara pasangan yang bercerai. Masalah ini menjadi semakin kompleks ketika perceraian dilakukan secara tidak resmi atau dikenal sebagai perceraian di bawah tangan. Dalam situasi ini, sebagian pihak, merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak mereka atas harta yang dikumpulkan bersama selama masa perkawinan.

Seperti halnya Ibu Nur Hayati, Seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun yang melakukan perceraian di bawah tangan mengatakan bahwa ia dan mantan suaminya memiliki harta bersama yang ia tinggalkan. Akan tetapi, harta bersama yang seharusnya kedua pihak mendapatkan bagiannya masing-masing sudah habis di jual oleh mantan suaminya dan tanpa tersisa. Harta bersama tersebut berbentuk bangunan berupa 1 rumah dan 1 ruko. Ibu Nurhayati mengaku bahwa rumah dan toko merupakan tabungan bersama dahulu ketika masih dalam status perkawinan dengan mantan suami ketika masih berdagang.

Kemudharatan akibat perceraian di bawah tangan ini sudah semestinya dihilangkan. Hal tersebut sesuai sengan ketentuan syariat islam yang tertuang dalam *kaidah fiqhiyah* yang menjelaskan bahwa:

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan itu di hilangkan”.⁹²

Konsep menolak kemudharatan adalah bentuk respons terhadap kondisi *mudharat* yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, sehingga bisa berdampak buruk pada suatu situasi. Keadaan mudharat ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan, tetapi juga dengan tabiat manusia. Tabiat manusia yang baik akan membawa manfaat bagi orang lain, sedangkan tabiat yang buruk dapat merugikan orang lain. Hikmah dilarangnya perbuatan yang menimbulkan kemudharatan dalam ranah publik ataupun privat adalah semata-mata untuk menjaga hakikat keadilan itu sendiri dan larangan berbuat zalim antar sesama manusia. Keadilan yang menjamin hak dan kewajiban seseorang akan tercederai dengan adanya perbuatan yang menimbulkan *kemadharatan*.⁹³

Kewajiban perceraian yang harus dilakukan melalui sidang di pengadilan dalam proses perceraian adalah untuk melindungi hak-hak dan kewajiban tersebut pasca terjadinya perceraian, serta memastikan bahwa proses perceraian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut, melalui pengawasan dan penilaian yang cermat, pengadilan mencegah dampak negatif yang bisa muncul, seperti pelanggaran hak asuh anak, pengabaian dalam pemberian nafkah anak atau ketidakadilan dalam pembagian harta bersama suami istri.

⁹² Abdul Hamid Hakim, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh*, Terj. *Kitab Mabadi' Awwaliyyah Oleh Ahmad Musaddad*, (Malang: Literasi Nusantara, 2014), 42.

⁹³ A. Syahrus Shikti, *Menolak Kemudharatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), 3.

Pengadilan Agama menjadi lembaga yang penting untuk menjaga keseimbangan dan mencegah *kemudharatan* dalam proses perceraian. Agar kemaslahatan dapat diterapkan dengan baik, perceraian tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan dampak negatif. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pemerintah telah menetapkan mekanisme perceraian, yaitu perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.

Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan syariat karena mengandung nilai kemaslahatan bagi kedua belah pihak dalam perceraian. Oleh karenanya, sudah seharusnya masyarakat patuh dalam menjalani prosedur perceraian melalui Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Proses ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak yang terkena dampak perceraian. Mengingat pentingnya perceraian dilaksanakan di pengadilan sebagai bentuk *mashlahah* yang baik, negara mewajibkan perceraian dilakukan di pengadilan agar tercipta kebaikan hidup pasca perceraian sehingga aspek *kemudharatan* dapat dicegah.

Perceraian di bawah tangan cenderung menimbulkan lebih banyak *mafsadah* daripada kemaslahatan. Pelaksanaannya di luar jalur hukum resmi berpotensi merugikan para pihak, terutama anak-anak yang terdampak. Dengan demikian, berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*, perceraian di bawah tangan tidak dapat dianggap sebagai solusi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah perceraian karena tidak memberikan

manfaat maksimal dan justru menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak yang terlibat pasca perceraian. Perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama lebih sesuai dengan prinsip *mashlahah* karena menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak-anak. Dalam konteks *mashlahah mursalah*, suatu tindakan dinilai baik jika membawa manfaat dan mencegah *kemudharatan*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan terhadap praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, dan analisis berdasarkan *prespektif mashlahah mursalah* terhadap perceraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik perceraian di Desa Jatibarang Kidul terjadi ketika pasangan suami istri memutuskan untuk berpisah tanpa melalui proses resmi di Pengadilan Agama, melainkan hanya berdasarkan lafadz talak yang diucapkan oleh suami. Hal ini mencerminkan praktik perceraian di bawah tangan yang masih sering terjadi di desa tersebut. Namun, terdapat pengecualian, seperti dalam kasus perceraian Ibu Nur Yanti, di mana perceraianya tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun talak. Sehingga perceraianya tidak sah berdasarkan ketentuan fiqih.
2. Perceraian di bawah tangan cenderung menimbulkan lebih banyak *mafsadah* daripada kemaslahatan. Pelaksanaannya di luar pengadilan berpotensi merugikan para pihak, terutama anak-anak dan perempuan yang terdampak. Berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah*, perceraian yang dilakukan melalui pengadilan agama lebih sesuai dengan prinsip mashlahah karena menjamin perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat, baik suami, istri, maupun anak-anak pasca perceraian.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi yang telah penulis selesaikan, maka terdapat saran-saran yang dapat dilakukan terkait perceraian di bawah tangan dan penulis selanjutnya yang hendak melakukan penelitian mengenai pembahasan tersebut. Adapun saran penulis mengenai permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlunya sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan Perceraian, pemerintah dan tokoh agama di Desa Jatibarang Kidul perlu melakukan sosialisasi yang intensif mengenai pentingnya pencatatan perceraian di Pengadilan Agama. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pasca perceraian, sehingga masyarakat memahami dan sadar akan dampak hukum dari perceraian di bawah tangan.
2. Saran bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian terkait perceraian di bawah tangan agar mengeksplorasi lebih dalam dampak sosial dari praktik perceraian di bawah tangan, termasuk pengaruhnya terhadap hak-hak pasca perceraian seperti nafkah, hak asuh anak, dan integrasi sosial. Penelitian ini akan membantu memahami implikasi lebih luas dan memberikan wawasan untuk pengembangan penelitian yang lebih baik.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Penulis menutup penelitian ini dengan rasa penuh terima kasih dan ucapan "*Alhamdulillah*". Penelitian ini telah membahas secara mendalam mengenai praktik perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten

Brebes, Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan. Hal tersebut semoga dapat menjadi bahan evaluasi penulis kedepannya. Harapan penulis penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam memahami dan menangani praktik perceraian di bawah tangan, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kemaslahatan dalam konteks perceraian serta penelitian ini dapat mendorong peningkatan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya proses perceraian di pengadilan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007).
- Ansari, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020).
- Asman, Nasir, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kontribusi dalam Rumah Tangga*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).
- Atmoko, Dwi, Baihaki Ahmad, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat*, (Parepare; IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).
- Citra Umbara, *UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: PT. Citra Umbara, 2003).
- Dahwadin,dkk, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Wonosobo: Penerbit mangkubumi, 2018).
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001).
- Dimyathi, Ahmad, dkk, *Hukum keluarga kontemporer*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Efendi, Jonaedi, Ibrahim, Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018).
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Keluar Dari Agama Islam (Murtad)*, (Bintan: STAIN press, 2019).
- Hadi, Abdul, *Fiqh pernikahan*, (Kendal: Tim Pustaka Amanah, 2017).
- Hakim, Abdul Hamid, *Dasar-dasar Ilmu Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh, Terj. Kitab Mabadi' Awwaliyyah Oleh Ahmad Musaddad*, (Malang: Literasi Nusantara, 2014).
- Hayatudin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2019).

- Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006).
- Iskandar, *Hukum Perceraian Adat; Tinjauan fiqh & Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021).
- Jannah Siregar, Riyadi, *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*, (Lombok: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2022)
- Karimuddin, *Problematisa Gugatan Perceraian Dalam Masyarakat Islam*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-bansani, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Cet.8*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002).
- Lathif, Djamil, *Aneka Hukum perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981).
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003).
- Nyak Umar, Muhsin, *Al Mashlahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Islam)*, (Banda Aceh: Turats, 2017).
- Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Puspitorini, Ira, *Pencegahan Perceraian Keluarga di Desa* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019).
- R. M. Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015).
- Shikti, A. Syahrus, *Menolak Kemudharatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020).
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2010).

- Siswanto, Dedy, *Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian* (Surabaya, Airlangga Univesity Press).
- Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Massa, 2005).
- Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992).
- Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
- Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Supriadi, *Fikih Munakahat*, (Malang: Literasi Nusantara, 2023).
- Suteki, Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori, dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Sutrisno, *Epistemologi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).
- Tarbutar Elisabeth, Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).
- Tim Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir Al-Quuran, *Al-Quranul Karim dan Terjemahanya*, (Depertemen Agama RI: Jakarta, 1971).
- Titin triyana, dkk, *Urgensi Pemberian Mut'ah Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2024).

B. Jurnal

- Al-Muhajir SAM, Achmad, Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia, *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, vol. 17, 2019.
- Dahwadin, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* vol.11, no. 1, 2020.
- Elidar Cut, Fitriani Rini, and Liza Agnesta Krisna, "Dampak perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah dalam kehidupan di Masyarakat Gampong Alue Bu Tuha Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2, 2017.
- Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak dalam Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif." *Medina-Te; Jurnal Studi Islam*, vol. 12, no. 1, 2016.
- Hasmiah, Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* vol. 4, no. 4 (2018).
- Khoirul Anam, Moch, Nelli Jumni, "Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner," *JIL : Journal of Indonesian Law*, vol 2, no. 1, 2021.
- Liky, Faizal, "Harta Bersama Dalam Perkawinan," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, vol 8, no. 2, 2015.
- Lubis, Syaddan Dintara, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh Zihar Terhadap Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam," *POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, vol.10, no. 1, 2023.
- Nurhadi, Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia, *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, no. 1, vol.2, 2019.
- Ongky, Alexander, "Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian Dalam Perspektif Yuridis Sosiologis", *El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman*, vol. 16, no. 7, 2019.

- Reka Jaya, Joni, “Implikasi Pelanggaran Taklik Talak Terhadap Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih Dan UU Perkawinan,” *Jurnal At-Tahdzib* vol. 10, no. 2, 2022.
- Syahrain, Faridaziah, “Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam,” *Lex et Societatis* vol. 5, no. 7, 2017.
- Zym, Abrar, “Keabsahan Hukum Talak Di Bawah Tangan,” *Ar Raniry* vol. 7, no. 1, 2020.

C. Skripsi

- Agustina Mely, “Padangan Tokoh Agama Terhadap Praktik Pernikahan dan Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Muslim di Desa Pesisir Kabupaten Kota Weringin Timur”, skripsi IAIN Palangkaraya, 2022
- Hakim, M. Lukman, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone,” skripsi UIN Raden Fattah Palembang, 2018.
- Humairoh, Umi, Penyelenggaraan nafkah anak pasca perceraian di bawah tangan dalam perspektif hukum perkawinan Islam, skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2023.
- Najamudin, Keabsahan Cerai Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pendapat Ulama Di Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin, skripsi UIN Antasari Banjarmasin tahun 2022.
- Tanisa Diva, Dara, Perlindungan hukum terhadap istri yang diceraikan di bawah tangan di kampung keumuneng hulu. skripsi Universitas Samudra, 2023.

D. Website

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, di akses tanggal 30 Juli 2024.
- <https://konsultasisyariah.com/22099-hukum-talak-melalui-hp-atau-telepon.html>, di akses tanggal 26 Agustus 2024.

<https://brebeskab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjQwNiMx/-nikah-talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-brebes-2022.html>. diakses 24 maret 2024.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nur Hayati



Wawancara dengan Bapak Bayu



Wawancara dengan Bapak Azizi



Wawancara dengan Ibu Heny Sulistiyawati



Wawancara dengan Bapak Zainudin



Wawancara dengan Bapak Birin



Wawancara dengan Ibu Nur Yati



Wawancara dengan Ibu Nani



Wawancara dengan Bapak Zain



Wawancara dengan Ibu Novi



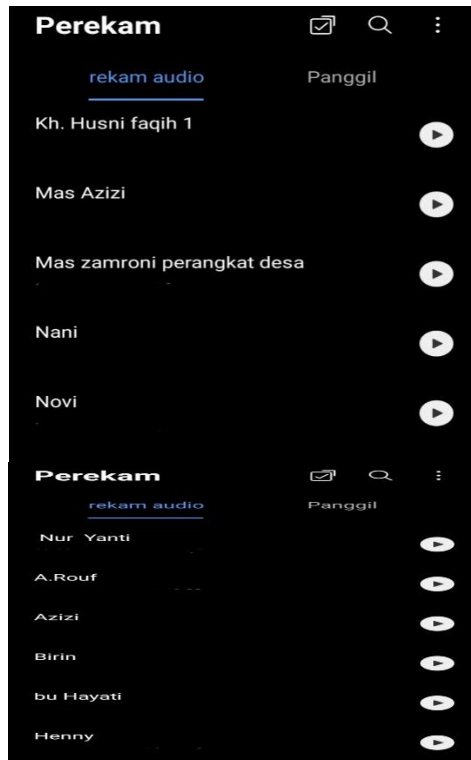
Wawancara dengan Bapak Zamroni
Selaku Perangkat Desa Jatibarang Kidul



Wawancara dengan Bapak A. Ro'uf
Selaku Mudin Desa Jatibarang Kidul



Wawancara dengan KH. Husni Faqih
Selaku Tokoh Agama Desa Jatibarang Kidul



Screenshot rekaman wawancara

LAMPIRAN

List pertanyaan wawancara dengan Pelaku perceraian di Bawah Tangan Di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Berapa usia bapak/ibu?
3. Bagaimana kondisi perkawinan bapak/ibu?
4. Kapan bapak/ibu melakukan perceraian?
5. Apakah sebelumnya perkawinan bapak/ibu tercatat di KUA?
6. Bagaimana proses perceraian di bawah tangan yang terjadi dalam keluarga bapak/ibu?
7. Apa alasan utama yang mendorong bapak/ibu untuk melakukan perceraian di bawah tangan (perceraian di luar pengadilan)?
8. Apakah ada upaya pembicaraan terbuka antara pasangan yang dilakukan sebelum memutuskan untuk bercerai di bawah tangan?
9. Bagaimana mekanisme pemberian hak nafkah bagi anak dan mantan istri setelah perceraian di bawah tangan?
10. Bagaimana pembagian harta bersama antara bapak/ibu pasca terjadinya perceraian di bawah tangan?

**List Pertanyaan wawancara dengan Tokoh Agama Desa
Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
Tentang perceraian di Bawah Tangan**

1. Bagaimana pandangan bapak/saudara terkait fenomena perceraian di bawah tangan (perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan) di desa Jatibarang kidul?
2. Bagaimana tanggapan bapak/saudara tentang sahnya perceraian?
3. Bagaimana dampak perceraian di bawah tangan terhadap istri dan anak-anaknya (pemberian nafkah, pengasuhan, harta bersama dan lain sebagainya)?
4. Upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk menanggulangi maraknya perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes?

**List Pertanyaan wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa
Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes
Tentang perceraian di Bawah Tangan**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai perceraian di bawah tangan?
2. Bagaimana tanggapan anda sebagai tokoh masyarakat terkait banyaknya masyarakat desa jatibarang kidul kecamatan jatibarang brebes yang melakukan perceraian di bawah tangan?
3. Menurut bapak/saudara apa penyebab utama masyarakat di desa jatibarang kidul banyak yang melakukan perceraian di bawah tangan?
4. Apa dampak utama perceraian di bawah tangan terhadap hak-hak istri, anak dan pembagian harta bersama?
5. Adakah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti prosedur perceraian yang sah secara hukum?

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Dera Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes".

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Hayati
Tempat tanggal lahir : Brebes, 24 November 1971
Usia : 53 tahun
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : RT 04. RW. 07 Jatibarang Kidul.

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 04 Juli 2024

Menyetujui,



(.....)

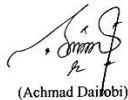
**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Schubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bayu - P
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 28 Agustus 1989
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : Buruh harian
Alamat : Rt. 02 Rw. 07 Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,


(Achmad Dairobi)

2002016062

Jatibarang, 04 Juli 2024

Menyetujui,


(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes". Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azi2i
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 13 April 1991
Usia : 33
Pekerjaan : Sopir
Alamat : Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,


(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 06 Juli 2024

Menyetujui,


Azi2i
(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Henry Subistiyawaso*
Tempat tanggal lahir : *26 Maret 1980*
Usia : *44*
Pekerjaan : *IRT*
Alamat : *Jatibarang pidul.*

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,



(Achmad Dairobi)

2002016062

Jatibarang, 04 Juli 2024

Menyetujui,



(*Henry Subistiyawaso*)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Selubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Birin
Tempat tanggal lahir : Brebes, 17 April 1987
Usia : 45 thn
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Blok Kawung Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

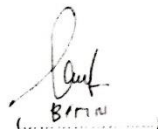
Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 06 Juli, 2024

Menyetujui,


(Birin)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Schubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zainudin
Tempat tanggal lahir : Brebes, 26 Maret 1983
Usia : 41 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Rt. 05 Rw. 07 Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jatibarang, 05 Juli 2024

Menyetujui,

Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062


(...Zainudin...)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Yanti
Tempat tanggal lahir : Brebes, 10 oktober 1969
Usia : 55
Pekerjaan : Dagang
Alamat : Ds. Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 06 Juli 2024

Menyetujui,


(.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanti . T.
Tempat tanggal lahir : Brebes, 03 Januari 1981
Usia : 43 tahun
Pekerjaan : Buruh harian
Alamat : Dukuh Luri , Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,

Jatibarang, 29 Agustus 2024
Menyetujui,



(Achmad Dairobi)
2002016062


(.....Nanti.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

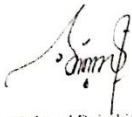
Nama : M. ZAIN
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 24 februari 1990
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : karyawan Pabrik
Alamat : Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Jatibarang, 31 Agustus, 2024

Peneliti,

Menyetujui,



(Achmad Dairobi)

2002016062



(.....M. Zain.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

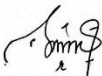
Selubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *NOVI*
Tempat tanggal lahir : *Brebes, 20 Juni 1991*
Usia : *33 tahun*
Pekerjaan : *karyawan*
Alamat : *Jatibarang Kidul*

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,


(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 31 Agustus 2024

Menyetujui,


(.....NOVI.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Zamroni
Tempat tanggal lahir : Brebes , 22 maret 1973
Usia : 51
Pekerjaan : perangkai desa
Alamat : RT 01 RW 04 jatibarang kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,


(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 19 Maret 2024
Menyetujui,


(.....Zamroni.....)

**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes".

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kh. Husni faqih, spsi
Tempat tanggal lahir : Brebes, 27 Juni 1969
Usia : 54
Pekerjaan : penyuluh Agama islam
Alamat : Jatibarang kidul.

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 11 Juli 2024

Menyetujui,



(.....)

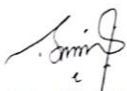
**SURAT PERNYATAAN
KETERSEDIAAN WAWANCARA**

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Dairobi (2002016062), Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul **"Tinjauan Hukum Terhadap perceraian di bawah tangan di Desa Jatibarang Kidul Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes"**. Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Roup
Tempat, tanggal lahir : Kendal, 28 Januari 1970
Usia : 54 tahun
Pekerjaan : Mufti Desa Jatibarang Kidul
Alamat : Rt 01 Rw 03 Jatibarang Kidul

Menyatakan bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Saya menyatakan bahwa keikutsertaan saya dalam pengambilan informasi penelitian ini dilakukan secara sukarela dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Peneliti,



(Achmad Dairobi)
2002016062

Jatibarang, 09 Juli 2024

Menyetujui,



(AKHMAH ROUP)

Dokumen dari IDM.pdf

ORIGINALITY REPORT

21 %
SIMILARITY INDEX

19 %
INTERNET SOURCES

14 %
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	2 %
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2 %
3	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2 %
4	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1 %
5	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	1 %
6	repo.uinmybatusangkar.ac.id Internet Source	1 %
7	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
8	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
9	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
10	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %

11	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
12	Dewi Patimah, Hermanto Harun, D.I. Ansusa Putra. "Praktik Perceraian di bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam, 2022 Publication	<1 %
13	repository.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1 %
14	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
15	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	<1 %
16	etd.iain-padangsidempuan.ac.id Internet Source	<1 %
17	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
18	Aini Sobah, Diana Diana, Deni Setiawan. "Penerapan Model Pembelajaran Outbound Anak Usia Dini Di TK Roudlotul Ilmi Jatibarang Brebes", Jurnal Pendidikan, 2022 Publication	<1 %
19	Sholeh, Ahmad. "Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Restorativ Justice (Studi Kasus di Polres	<1 %

Demak)", Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2024

Publication

20	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
21	Moch Khoirul Anam, Jumni Nelli. "PERCERAIAN DI DEPAN PENGADILAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA STUDI ANALISIS MULTI DISPLINER", JIL : Journal of Indonesian Law, 2021 Publication	<1 %
22	journal.adpetikisindo.or.id Internet Source	<1 %
23	Pratiwi, Diah Yuli. "Analisis Kebijakan Sistem Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Corporate University Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Ham (Studi Kasus Pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Dan Ham Jawa Tengah)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1 %
24	repository.uindatokarama.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
26	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	<1 %

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : ACHMAD DAIROBI
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 05 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Alamat : RT.01 RW.07 Desa Jatibarang
Kidul, Kecamatan Jatibarang,
Kabupaten Brebes, Provinsi
Jawa Tengah.
Telephone : (+62) - 8822 - 1869 - 512
Email : ahmaddairobi937@gmail.com.

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

- MI Asy-Syafi'iyah 01 Jatibarang Kidul Tahun 2007-2013.
- MTs. Darunnajat Bumiayu Tahun 2013 – 2016.
- MA. Darunnajat Bumiayu Tahun 2016 – 2019.
- UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 – Sekarang.

C. Pengalaman Organisasi

- PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo Semarang
- HMJ HKI UIN Walisongo Semarang
- FOSIL SADAR Semarang
- KPMDB Komisariat UIN Walisongo Semarang

Semarang, 10 September 2024



ACHMAD DAIROBI
NIM. 2002016062.